



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0134 TAHUN 2023  
TENTANG  
NOMINE PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0014/Un.23/L.1/TL.01/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG NOMINE PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2023 tanggal 30 November 2022 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 08 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 NOMOR 0134 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 NOMINE PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
 MASYARAKAT TAHUN 2023.

<b>KLASTER PEMBINAAN KAPASITAS</b>		
<b>Rp. 10.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Anita, M. Hum M Furqon Adli	Minat dan Perilaku Membaca Literatur Berbahasa Inggris Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan di Bengkulu
2	Meirita Sari Mia Kornilia	Aktivitas Antijamur Protein Total Daun Kelor (Moringa Oleifera) Secara in Vitro
3	Valisneria Utami Muhammad Yusrizal	Tingkat Literasi informasi dan Literasi Akademik pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4	Dedi Efrizal	Analisis Kompetensi Pedagogic Guru dalam Mengajar English For Adolescence di Pondok Pesantren
5	Citra Liza Yulianatasia Simanjuntak	Analisis Kebutuhan Keterampilan Komunikasi Profesi Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6	Indah Masruroh Bagus Setia Wahyudi	Analisis Cooperate Social Responsibility Conocophillips Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Musi Banyuasin
7	Betti Dian Wahyuni Risma Neviana	Etnomatematika pada Transaksi Jual Beli Pedagang di Pasar Tradisional Kota Bengkulu
8	Lailatul Badriyah Asti Haryati	Analisis Kesehatan Mental Petani Sayur ditinjau Dari Strategi Coping Stres: Studi di Desa Talang Lahat, Curup, Provinsi Bengkulu
9	Muhammad Aziz Zakiruddin	Haji dan Birokrasi: Telaah Legal Standing dan Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)
10	Nova Asvio Isnain Wulandari	Profil Pelajar Pancasila: Strategi Penguatan Karakter di Bengkulu
11	Abdul Aziz Al Khumairi Anggi Yuliansyah	Pola Komunikasi Qur'ani: Refleksi Terhadap Kesantunan Komunikasi antara Mahasiswa dan Dosen di Perguruan Tinggi Islam
12	Intan Utami	Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bengkulu Selatan (Studi Kasus)

		Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan)
<b>KLASTER DASAR PROGRAM STUDI</b>		
<b>Rp.16.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Desy Eka Citra Dewi Nurhikma Nurniswah	Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka SMP Negeri Kota Bengkulu
2	Wiji Aziiz Hari Mukti Esti Wahyu Kurniawati Kurniawan	Pengembangan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Air Berbasis Boyle&rsquo;s Flask Sebagai Bahan Ajar Ipa
3	Feny Martina Heny Friantary	Eksistensi Motivasi Integratif Versus Instrumental Pada Pembelajar Bahasa Inggris di Lingkungan PTKIN Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Multi Kasus Bengkulu- Curup)
4	Resti Komala Sari Poni Saltifa	Desain dan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Platform Digital Bagi Mahasiswa
5	Irwan Satria Budrianto	Penguatan Mutual Understanding Terintegrasi Pembelajaran IPS di Lembaga Pendidikan Islam: Studi pada Madrasah, Pesantren dan Sekolah Islam Terpadu di Kota Bengkulu dan Kota padang Panjang
6	Nonie Afrianty Adi Setiawan	Pengembangan Laboratorium Ziswaf UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Berbasis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
7	Pasmah Chandra Adam Nasution	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Iceberg Analysis Model Sebagai Upaya Menangkal Bias Kognitif Kaum Radikalis Bagi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
8	Rossi Delta Fitriannah Zubaidah	Pengembangan Desain Pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam Berbasis Neurosains Untuk Menanamkan Sikap Sosial Mahasiswa Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN FAS Bengkulu
9	Andi Harpepen Herlina Yustati	Fintech Berbasis Filantropi Islam: Rancang Bangun Software Simulasi Wakaf Saham
10	Asniti Karni Dilla Astarini Diana Zumratus Sa'adah	Pengembangan Booklet Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Parenting Islam Serta Implikasinya Terhadap Konseling di Provinsi Bengkulu
11	Idwal B Faisal Muttaqin Rohmad Fadli	Analisis Hubungan Aktivitas Ko-Kreasi, Nilai Ko-Kreasi, dan Kepercayaan Mahasiswa Terhadap

		Kepuasan Dosen dan Loyalitas Prodi Manajemen Haji dan Umrah di Indonesia
12	Hengki Satrisno Sutrian Efendi	Literasi Digital Guru dalam Pembelajaran PAI Kontekstual Berbasis Moderasi Beragama di Propinsi Bengkulu
13	Yenti Sumarni Rizky Hariyadi	Pengembangan Program Studi Melalui Laboratorium Kewirausahaan Terpadu (Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
14	M. Arif Rahman Hakim Reko Serasi Yashori Revola	Implikasi Pelaksanaan Program <i>English Language Teachers Training (ELTT)</i> Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Inggris Madrasah dan Pesantren di Provinsi Bengkulu
15	Zelvia Liska Afriani Hanura Febriani	Literasi Digital bagi Generasi Z di Era Society 5.0: Praksis Teknologi dalam Kesuksesan Pembelajaran Bahasa Inggris
16	Aam Amaliyah Yuli Amaliyah	Pengembangan Modul Pembelajaran Terintegrasi Nilai Moderasi Beragama Pada Siswa MI/SD Untuk Membentuk Generasi Islam Moderat
17	Endang Haryanto Makmur Nur Hariyanto	Sistem Penjamin Mutu internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Terakreditasi "A" pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Sumbagsel
18	Husnul Bahri Buyung Surahman Haryono	Pengembangan Model Program Magang Program Studi Magister PIAUD
19	M. Ridho Syabibi Ihsan Rahmat M Zikri	Penelusuran Sejarah Manajemen Dakwah Menggunakan Pendekatan <i>Genealogi Foucault</i>
20	Armin Tedy Elvira Purnamasari Arum Puspitasari	Tinjauan Historis-filosofis Benteng Marlborough dan Benteng Rotterdam (sebuah Studi Perbandingan)
21	Mindani Ismail Jalili	Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Guru (Studi di MAN 2 Kota Bengkulu)
22	Miinudin Ifansyah Putra Eeng Juli Efrianto	Pengembangan Bahan dan Media Ajar Ilmu Politik dan Siyasah Berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Fas Bengkulu

**KLASTER DASAR INTERDISIPLINER**

**Rp.17.000.000**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN
----	------	------------------

1	Nurlia Latipah Bakhrul Ulum Khozin Zaki	Halal Education : Upaya Integrasi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Alam Terapan Berbasis <i>Project Based Learning</i> Bermuatan Halalan Thayyiban
2	Ali Akbarjono Dita Lestari Arisca Nanda Rahmayani	Implementasi Pembelajaran Manajemen Inklusi Pada Tenaga Pendidik Sekolah IT Provinsi Brngkulu Setelah Pandemi Covid-19
3	Raden Gamal Tamrin Kusumah Naintyn Novitasari Dygtta Nurputri Erwina Rajwaa	Pengembangan Sistem Observasi dan Identifikasi Siklus Kimia pada <i>Artificial Ecosystem</i> Beserta Modul Praktikumnya.
4	Khermarinah Sepri Yunarman Masrifah Hidayani	Problematika Perokok Anak Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bengkulu
5	Khairiah Irsal Nurrahmah Putry	Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Moderasi Beragama di Provinsi Bengkulu
6	Ramedlon Muhammad Ilham Gilang Tasri Ahmad Ulfah Indah Desmi Putri Icha Eka Saputri Wulandari	Pengembangan Media Sosialisasi Hukum Adat Berbasis Multikultural Untuk Penguatan Etnopedagogi di Kabupaten Muko-muko
7	Hermi Pasmawati Gaya Mentari Fadhila Suskha Wahyu Apia	Perempuan & Profesi: Studi Kasus Kuli Perempuan dalam Membentuk Kehidupan Budaya di Desa Lebong Tandai -eks Tambang Emas Batavia Kecil Bengkulu
8	Triyani Pujiastuti Agustini Yuliana	Objek Dakwah yang Ternafikan (studi Kasus Waria di Kota Bengkulu)

**KLASTER PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Rp.45.200.000**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Dayun Riadi Badaruddin Nurhab Nurhadi Kingkin Dia Pita Loka Azan Andika Saputra	Pengembangan Laboratorium Pengabdian Masyarakat Terintegrasi: Kajian Aspek Sains dan Teknologi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2	Saepudin Edi Sumanto, M.Ag Muhammad Azizzullah Ilyas Andi Cahyono Ilham Taufiq Alamsyah	Tipologi Kontruksi dan Model Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada PTKIN dan PTN
3	Desi Isnaini Eka sri wahyuni Rahmat Putra Ahmad H. Sugeng Sejati	Pengukuran Kinerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Upaya Pengembangan Sebagai Badan Layanan Umum Berdasarkan

		Masalah Peforma (MAP)
4	Adisel Robeet Thadi Sukarno	Manajemen Pembentukan Karakter Kebangsaan Melalui Pembelajaran Pancasila Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan UIN Raden Fatah Palembang)
5	Nur Hidayat khosi'in Aziza Aryati Zulfikri Muhammad Imam Muhlis	Pengolahan Tanaman Liar Menjadi Pupuk Npk Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Bioteknologi Terintegrasi Nilai-nilai Agama Islam
6	Asiyah Deni Febrini Adrian Topano Abdul Aziz Bin Mustamin Muflih Martua Tanjung	Kompetensi Ilmiah Calon Guru Madrasah Terintegrasi dengan Literasi Ilmiah Berbasis Nilai-nilai Islam Melalui Pendekatan Stem
7	Fatimah Badrun Taman Muhammad Hanif Muntashir Luci Fitri Deswela	Ilmu Falak Berbasis Fikih Munakahat (Analisis Ketentuan Waktu dalam Fikih Munakahat)
8	Ashadi Cahyadi Muhammad Nikman Naser Ahmad Siddiq Ridha Rahmat Alfianzah	Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Sebagai Teknik Pengembangan Model Bimbingan Karier Di PTKI
9	Andang Sunarto Fidhia Andani Qomariah Hasanah Mela Aziza Meisi	Pemodelan Ketahanan Pangan Menggunakan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2023
10	Wira Hadi Kusuma Pebri Prandika Putra fatrica syafri Musyaffa Dodi Irawan	Pendidikan Politik Kebangsaan: Upaya Preventif 'Politik Identitas' di PTKI se-Bengkulu

**KLASTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI  
Rp.46.000.000**

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Alfauzan Amin Alimni H. Zulkarnain S Mardeli Geri Gempari	Pengaruh Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Masa Covid 19 Terhadap Perilaku Akademik, Hidup Sehat Dan Prososial
2	Ujang Mahadi Amin Tohari Moch. Khafidz Fuad Raya Mustahar Ali Wardana Archy Xavier Islami Saputra	Marketing Wisata Religi (Mempromosikan Situs Venerasi Baru di Lombok, Kemukus, dan Tembayat)
3	Riswanto Jul Hendri Riski Valentika Hidayat Al Azmi Dwi Wulan Sari	Pengembangan Media Pembelajaran <i>Digital Learning</i> Berbasis Teknologi <i>Quick Response</i> (QR) Code untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Bahasa Inggris di Ptkin se-Sumatera

4	Ediansyah Salamah Alvin Yanuar Rahman Azwar Rahmat Yokos Timur	Studi Diagnostik Hambatan Pelaksanaan Magang Kependidikan dalam Menentukan Strategi dan Kebijakan di Tiga Universitas Islam Negeri di Indonesia
5	Toha Andiko Mabrur Syah Syahidin Nenan Julir Erpa Susanti	Kontestasi dan Kompromi antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat (studi pada Peradilan Adat Jenang Kutei di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)

**KLASTER TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL Rp.50.000.000**


NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Suhirman Rohimin Alwi Nurlaili Ahmad Syarifin Sinta Lestari Oktarini Ilfad Ramadhan Syahputra	Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Bengkulu
2	Asnaini Rini Fitriah Zulkarnain Uswatun Hasanah	Efek Zakat Terhadap Rasa Kebahagiaan Muzakky dan Mustahik di Indonesia Menggunakan Dopamine Analysis
3	Hery Noer Aly Mawardi Lubis Ahmad Suradi Iwan Romadhan Sitorus Ahmad Mukhtaramin	Mainstreaming Wakaf Sebagai Sumber Dana Pendidikan Di PTKN
4	Ade Kosasih Sirajuddin M Henderi Kusmidi Fauzan Podi Sastra Pramana Putra	Rekonstruksi Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen Indonesia Menuju Strong Bikameral
5	Zulkarnain Dali Meddyan Heriadi Andriadi Ahmad Abas Musofa	Menuju Integrasi Keilmuan Zahrotul Al-ilm: Coaching Individual Untuk Penguatan Worldview Keislaman dan Capacity Building Konsep Responsif Gender Bagi Dosen Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu
6	Aibdi Rahmat Jonsi Hunadar Asep Suryaman Fuad Pratama	Antara Agama, Negara, dan Adat (menegosiasikan Praktik Pernikahan Beda Agama di Lombok Indonesia dalam Konteks Islam, Hukum Negara, dan Adat)
7	Aan Supian Agusri Fauzan Meki Johendra Ilham Syukri Rabudin Ardani	Relevansi Teori Tsiqah dalam Ilmu Hadis dengan Kriteria Ulama dalam Pandangan Masyarakat Nusantara (studi Kebudayaan dan Analisis Komparatif)

**KLASTER KAJIAN STRATEGIS NASIONAL Rp.50.000.000**

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Mus Mulyadi Erik Perdana Putra	Pemetaan Potensi Sumberdaya Kampus UIN Fatmawati Sukarno

	Ahmad Walid Panca Oktoberi Dwiky Febri Pramanda	Bengkulu dalam Upaya Mewujudkan Pengembangan Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Green Campus)
2	Basinun Dra Nurul Fadhilah Mpd Ellyana Rizkan Melisa Putri Dwi Ningrum Shentiya Dwi Andesa	Moderasi Beragama Pada Era Society 5.0 Di Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Alauddin Makassar)
3	Qolbi Khoiri Ikke Wulan Dari Dina Putri Juni Astuti Dian Jelita Repi Periska	Komunikasi Verbal dan Nonverbal Guru PAI Berbasis Multikultural Terhadap Pemerolehan Bahasa Anak Retardasi Mental di Sekolah
4	Suwarjin Zubaedi Wery Gusmansyah Iim Fahimah	Waris Beda Agama, Upaya Transformasi Hukum Kewarisan Islam Ke dalam Sistem Hukum Nasional Berbasis <i>Living Law</i>
5	John Kenedi Masril Sandi Mardiansyah Rahman Adisusanto	Problematika Penerapan Pidana Mati sebagai Ultimatum Remedium Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi Pasal 340 dan Resolusi HAM Pbb 30/5)
6	Miti Yarmunida Khairuddin Giyarsi M.Alfan Ulia	Harmoni Ritual Pernikahan Adat Hindu-Muslim di Indonesia (Pertemuan Adat dan Agama pada Masyarakat Pedesaan Bali dan Suku Tengger)
7	Rohmadi Hidayat Darussalam Edi Mulyono Ferri Susanto Ahmad Muhajir	Qanun Jinayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia
8	Suryani Nelly Marhayati Rodiyah Zurifah Nurdin Ulya Rahmanita	Pemberdayaan Perempuan melalui Peranan Baznas Di Indonesia
9	Imam Mahdi Etry Mike Anita Niffilayani Aneka Rahma Sandri Abdul Aziz	Model Pemerintahan Marga Berbasis Syiasah Syar'iyah (Studi di Wilayah Sumbagsel)
10	Supardi Mursalin Hamdan Wahyu Abdul Jabar Ani Oktavianingsih	Deradikalisme Kampus: Penguatan Pemahaman Keagamaan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Paham Radikal di Universitas I
11	Nurul Hak Miko Polindi	Pengelolaan Ma'had Al Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam Menanamkan Moderasi Beragama

12	Rahmat Ramdhani Rozian Karnedi Ismail H. Syukraini Ahmad Julianti Novian Putra Muhdila	Eksistensi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Disrupsi (Studi pada Pesantren Salaf dan Modern di Indonesia)
----	---	--



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

*[Handwritten Signature]*  
ZULKARNAIN



# LAPORAN KEGIATAN

## Kluster Penelitian Terapan Kajian Startegis Nasional

**Analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun  
2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak  
Secara Hukum Islam**

**Disusun Oleh:**

**Ketua**

Dr. Rohmadi, MA  
NIDN: 2020037103

**Anggota**

Ferri Susanto, M.Pd  
NIDN : 0208127502

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIDN : 2007118602

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIDN: 2112058901

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**2023**

**LAPORAN KEGIATAN  
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL  
(LITAPDIMAS)**



- Judul Penelitian** : Analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021  
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Secara  
Hukum Islam
- Ketua Peneliti** : Dr. Rohmadi, MA/202003710
- Anggota Peneliti** : Ferri Susanto. M.Pd/0208127502  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy/2007118602  
Edi Mulyono, M.E.Sy/2112058901
- Dasar Kegiatan** : 1. SK Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134  
Tahun 2023  
2. Perjanjian Kerja/ Kontrak Pelaksanaan Penelitian Antara  
Penyelenggaraan Penelitian (LPPM UIN Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Dengan Pelaksanaan Penelitian Nomor  
0889/Un.23/Ks.01.1/02/2023
- Nomor DIPA** : SP DIPA-025.04 2.307995/2023
- Kode Kegiatan dan Akun** : ZA/521219

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN**

Judul	<b>Analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Secara Hukum Islam</b>
Kluster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Peneliti	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Ferri Susanto, M.Pd 3. Hidayat Darussalam, M.E.Sy 4. Edi Mulyono, M.E.Sy
Biaya	Rp. 50.000.000., (100%)

1. Identitas Peneliti	
2. Log book Penelitian 100%	
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
4. Revisi/Verifikasi RAB sesuai Kluster Penelitian	
5. Lampiran bukti Realisasi Keuangan 100%	
6. Laporan BAB I—V	

Bengkulu, 21 Juni 2023

Yang menyerahkan	Yang menerima (LPPM)
 <b>Dr. Rohmadi, M.A</b> NIP. 197103201996031001	 <b>Indah Masruroh, M.A</b> NIP. 199112082020122008

**REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN**  
**Penelitian Kajian Strategis Nasional**

Anggaran 100% = Rp 50.000.000,-

Varian Kebutuhan	Uraian Volume	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
<b>Pra Penelitian</b>					<b>2.409.350</b>
<b>Belanja Bahan</b>					
a. Kertas A4	Rim	4	Rim	50.000	200.000
b. Cartridge Hitam	Kotak	2	buah	325.000	650.000
c. Cartiridge warna	Kotak	1	buah	390.000	390.000
d. Tinta Hitam	Kotak	1	botol	75.000	75.000
e. Tinta Warna	Kotak	3	botol	85.000	255.000
f. Flashdisk	Pisc	4	buah	100.000	400.000
g. Bolpoint	Pak	2	pak	60.000	120.000
h. Photo copy	1 kegiatan	1	Kegt	109.350	109.350
i. Map Kertas	Kodi	1	kodi	60.000	60.000
j. Materai 10000	Lembar	10	Lb	15.000	150.000
<b>Pelaksanaan Penelitian</b>					
Aktifitas dan Kebutuhan Tahap Pengumpulan Data Lapangan					<b>37.090.650</b>
a. Konsumsi Pengolahan Data dan penyusunan laporan	4 org x 4 kali	16	Kotak	25.000	400.000
b. Snack Pengolahan Data dan penyusunan laporan	4 org x 4 kali	16	Kotak	15.000	240.000
Rental Mobil PP Bengkulu-Lampung (supir+bensin)	9 Hari	9	Hari	1.250.000	11.250.000
Akomodasi Penginapan Hotel Emersia Bandar Lampung	4 Org x 7 Hari	28	Hari	520.000	14.560.650
Uang Harian	4 Orang x 7 Hari	28	Hari	380.000	10.640.000
<b>Pasca Penelitian</b>					<b>10.500.000</b>
Publikasi Jurnal	Sinta 2	1	Jurnal	6.500.000	7.500.000
Cetak Buku	Exemplar	10	Exemplar	200.000	3.000.000
<b>Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran</b>					<b>50.000.000</b>

Bengkulu, 21 Juni 2023

Ketua Peneliti



Dr. Rohmadi, MA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**Log Book Penelitian (100%)**

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	13 Februari 2023	Penandatanganan Naskah Perjanjian/ Kontrak Penelitian, Penerimaan Buku Panduan Penelitian	Peneliti Memiliki Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Kegiatan Penelitian	Tidak Ada
2	23-24 Februari 2023	Diskusi Tim Peneliti Untuk Penyusunan Schedule Kegiatan, Administrasi dan Lokasi Penelitian	Tim Peneliti Mendapatkan Feedback Berupa Masukan dan Kejelasan Waktu, Tempat dan Administrasi Penelitian	Tidak Ada
3	28 Februari 2023	Mengajukan Pencairan Dana Tahap I 70%	Peneliti Menyampaikan RAB Kebutuhan Penelitian	Tidak Ada
4	06 Maret 2023	Pengajuan Izin Penelitian di Lampung	Peneliti Mendapat Izin Penelitian	Tidak Ada
5	11 Maret 2023	Tim Peneliti Berangkat Menuju Lampung	Peneliti Tiba Dilokasi Penelitian	Tidak Ada
6	13 Maret 2023	Melakukan Penelitian di Pemrov Lampung	Tim Peneliti Mendapatkan Data	Tidak Ada
7	14 Maret 2023	Melakukan Penelitian di DPRD Provinsi Lampung	Tim Peneliti Mendapatkan Data	Tidak Ada
8	15 Maret 2023	Melakukan Penelitian di UIN Raden Intan Lampung	Tim Peneliti Mendapatkan Data	Tidak Ada
9	16 Maret 2023	Melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Tim Peneliti Mendapatkan Data	Tidak Ada
10	17 Maret 2023	Invetarisir Data Penelitian yang Diperoleh di Lokasi Penelitian	Tim Meneliti Menyusun Data Yang Diperoleh	Tidak Ada
11	18 Maret 2023	Tim Peneliti Kembali Ke Kota Bengkulu	Tim Peneliti Tiba dikota Bengkulu	Tidak Ada
12	08 April 2023	Evaluasi Pelaksanaan Penelitian	Tim Melakukan Pengolahan Data dan Menyusun Laporan	Tidak Ada
13	01 Juni 2023	Membuat Laporan Antara/ Progres Penelitian	Peneliti Melengkapi Syarat Administrasi dan Pertanggungjawaban Kegiatan Penelitian	Tidak Ada
14	09 Juni 2023	Melaksanakan Seminar Antara	Menyampaikan Hasil Penelitian Kepada Reviewer	Tidak Ada
15	13 Juni 2023	Melakukan Revisi dan Saran Dari Reviewer	Tim Melakukan Perbaikan Kegiatan Laporan Penelitian	Tidak Ada
16	14 Juni 2023	Membuat Laporan Kegiatan	Melengkapi Administrasi	Tidak Ada

17	15 Juni 2023	Membuat Buku Hasil Penelitian	Proses Pencetakan Buku Hasil Penelitian	Tidak Ada
18	16 Juni 2023	Membuat Draft Artikel	Tersedia Draft Artikel	Tidak Ada
	20 Juni 2023	Menyelesaikan Laporan Kegiatan Penelitian	Menyerahkan Laporan Kegiatan Penelitian	Tidak Ada

Komite Penilai	Ketua Peneliti
 <p><b>Saepudin, S.Ag., M.Si</b> NIP. 196802051997031002</p>	 <p><b>Dr. Rohmadi, MA</b> NIP. 197103201996031001</p>

Ketua LPPM
 <p><b>Dr. Suhirman, M.Pd</b> NIP. 196802191999031003</p>

**VERIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN**  
**Kluster penelitian : Terapan Kajian Strategis Nasional**  
**Jumlah Total Bantuan; Rp 50.000.000**

No	Jenis Kegiatan	V*	F**	Sat	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>A</b>	<b>PRA PELAKSANAAN PENELITIAN</b>					
	<b>Belanja Bahan</b>					
	Kertas A4			4	50.000	200.000
	Cartridge Hitam			2	325.000	650.000
	Cartiridge warna			1	390.000	390.000
	Tinta Hitam			1	75.000	75.000
	Tinta Warna			3	85.000	255.000
	Flashdisk			4	100.000	400.000
	Bolpoint			2	60.000	120.000
	Photo copy			1	109.350	109.350
	Map Kertas			1	60.000	60.000
	Materai 10000			10	15.000	150.000
<b>B</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN PENELITIAN / PENGUMPULAN DATA (Transport, Penginapan dan Uang Harian)</b>					
	Konsumsi Pengolahan Data dan penyusunan laporan			16	25.000	400.000
	Snack Pengolahan Data dan penyusunan laporan			16	15.000	240.000
	Rental Mobil :(9 Hari + Supir+Bensin) Bengkulu-Lampung Kunjungan Ke Pemprov Lampung Kunjungan Ke UIN R.Intan Lampung Kunjungan ke Dinas PPPA Lampung Lampung-Bengkulu			9	1.250.000	11.250.000
	Akomodasi Penginapan Hotel Emersia Bandar Lampung (4 Orang x 7 Hari)			28	520.000	14.560.650
	Uang Harian (4 Orang x 7 Hari)			28	380.000	10.640.000
<b>C</b>	<b>PASCA PELAKSANAAN PENELITIAN</b>					
	Publikasi Jurnal			1	7.500.000	7.500.000
	Cetak Buku			17	350.000	3.500.000
	<b>TOTAL</b>					<b>50.000.000</b>

Komite Penilai	Ketua Peneliti
 <b>Saepudin, S.Ag., M.Si</b> NIP. 196802051997031002	 <b>Dr. Rohmadi, MA</b> NIP. 197103201996031001

**SURAT REKOMENDASI  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

**LAMPIRAN BUKTI**  
**REALISASI KEUANGAN PENELITIAN**

### Realisasi Pengeluaran Biaya Penelitian 100%

Dasar Kegiatan	1. SK Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 2. Perjanjian Kerja/ Kontrak Pelaksanaan Penelitian Antara Penyelenggaraan Penelitian (LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Dengan Pelaksanaan Penelitian Nomor 0889/Un.23/Ks.01.1/02/2023
Judul Penelitian	Analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Secara Hukum Islam
Ketua Peneliti	Dr. Rohmadi, MA
Sumber Dana	SP DIPA-025.042.307995/2023
Biaya Total	Rp. 50.000.000
Realisasi 100%	

Varian Kebutuhan	Uraian Volume	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
<b>Pra Penelitian</b>					<b>2.409.350</b>
<b>Belanja Bahan</b>					
a. Kertas A4	Rim	4	Rim	50.000	200.000
b. Cartridge Hitam	Kotak	2	buah	325.000	650.000
c. Cartiridge warna	Kotak	1	buah	390.000	390.000
d. Tinta Hitam	Kotak	1	botol	75.000	75.000
e. Tinta Warna	Kotak	3	botol	85.000	255.000
f. Flashdisk	Pisc	4	buah	100.000	400.000
g. Bolpoint	Pak	2	pak	60.000	120.000
h. Photo copy	1 kegiatan	1	Kegt	109.350	109.350
i. Map Kertas	Kodi	1	kodi	60.000	60.000
j. Materai 10000	Lembar	10	Lb	15.000	150.000
<b>Pelaksanaan Penelitian</b>					
<b>Aktifitas dan Kebutuhan Tahap Pengumpulan Data Lapangan</b>					<b>37.090.650</b>
a. Konsumsi Pengolahan Data dan penyusunan laporan	4 org x 4 kali	16	Kotak	25.000	400.000
b. Snack Pengolahan Data dan penyusunan laporan	4 org x 4 kali	16	Kotak	15.000	240.000
Rental Mobil PP Bengkulu-Lampung (Supir+Bensin)	9 Hari	9	Hari	1.250.000	11.250.000
Akomodasi Penginapan Hotel Emersia Bandar Lampung	4 Org x 7 Hari	28	Hari	520.000	14.560.650

Uang Harian	4 Orang x 7 Hari	28	Hari	380.000	10.640.000
<b>Pasca Penelitian</b>					<b>10.500.000</b>
Publikasi Jurnal	Sinta 2	1	Jurnal	6.500.000	7.500.000
Cetak Buku	Exemplar	10	Exemplar	200.000	3.000.000
<b>Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran</b>					<b>50.000.000</b>

Telah diperiksa oleh:

Ketua Komite Penilai	Pejabat Pembuat Komitmen
 <b>Saepudin, S.Ag., M.Si</b> NIP. 196802051997031002	 <b>Ahmad Nazir, S.E</b> NIP. 197009271998031001

Ketua LPPM
 <b>Dr. Suhirman, M.Pd</b> NIP. 196802191999031003

## **BUKTI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN 100%**

Bukti-bukti diprint dan diletakkan diletakkan pada halaman ini, apabila kurang bisa ditambah dengan lampiran baru.

1. **Bukti Pengeluaran**
2. **Bukti Kwitansi**
3. **Bukti Pembayaran Pajak**

## LAPORAN HASIL PENELITIAN (BAB I, II, III, IV, V)

DIISI PROGRESS PENULISAN LAPORAN PENELITIAN YANG SUDAH DIKERJAKAN.

SEMUA FILE LAPORAN ANTARA INI HARUS DI UPLOAD KE WEBSITE LITAPDIMAS MENGGUNAKAN AKUN KETUA PENELITI. DAN TERLEBIH DAHULU MENDAPAT REKOMENDASI SPI SERTA TTD LPPM, PPK DAN BENDAHARA DI AMPRAH.



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0134 TAHUN 2023  
TENTANG  
NOMINE PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0014/Un.23/L.1/TL.01/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
  - b. bahwa Saudara **yang** nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG NOMINE PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

**KESATU :** Menetapkan Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2023 tanggal 30 November 2022 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 08 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
YZULKARNAIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 NOMOR 0134 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 NOMINE PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
 MASYARAKAT TAHUN 2023.

<b>KLASTER PEMBINAAN KAPASITAS</b>		
<b>Rp. 10.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Anita, M. Hum M Furqon Adli	Minat dan Perilaku Membaca Literatur Berbahasa Inggris Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan di Bengkulu
2	Meirita Sari Mia Kornilia	Aktivitas Antijamur Protein Total Daun Kelor ( <i>Moringa Oleifera</i> ) Secara in Vitro
3	Valisneria Utami Muhammad Yusrizal	Tingkat Literasi informasi dan Literasi Akademik pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4	Dedi Efrizal	Analisis Kompetensi Pedagogic Guru dalam Mengajar English For Adolescence di Pondok Pesantren
5	Citra Liza Yulianatasia Simanjuntak	Analisis Kebutuhan Keterampilan Komunikasi Profesi Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6	Indah Masruroh Bagus Setia Wahyudi	Analisis Corporate Social Responsibility Conocophillips Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Musi Banyuasin
7	Betti Dian Wahyuni Risma Neviana	Etnomatematika pada Transaksi Jual Beli Pedagang di Pasar Tradisional Kota Bengkulu
8	Lailatul Badriyah Asti Haryati	Analisis Kesehatan Mental Petani Sayur ditinjau Dari Strategi Coping Stres: Studi di Desa Talang Lahat, Curup, Provinsi Bengkulu
9	Muhammad Aziz Zakiruddin	Haji dan Birokrasi: Telaah Legal Standing dan Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)
10	Nova Asvio Isnain Wulandari	Profil Pelajar Pancasila: Strategi Penguatan Karakter di Bengkulu
11	Abdul Aziz Al Khumairi Anggi Yuliansyah	Pola Komunikasi Qur'ani: Refleksi Terhadap Kesantunan Komunikasi antara Mahasiswa dan Dosen di Perguruan Tinggi Islam
12	Intan Utami	Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bengkulu Selatan (Studi Kasus

		Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan)
<b>KLASTER DASAR PROGRAM STUDI</b>		
<b>Rp.16.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Desy Eka Citra Dewi Nurhikma Nurniswah	Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka SMP Negeri Kota Bengkulu
2	Wiji Aziiz Hari Mukti Esti Wahyu Kurniawati Kurniawan	Pengembangan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Air Berbasis <i>Boyle&amp;rsquo;s Flask</i> Sebagai Bahan Ajar Ipa
3	Feny Martina Heny Friantary	Eksistensi Motivasi Integratif Versus Instrumental Pada Pembelajaran Bahasa Inggris di Lingkungan PTKIN Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Multi Kasus Bengkulu- Curup)
4	Resti Komala Sari Poni Saltifa	Desain dan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Platform Digital Bagi Mahasiswa
5	Irwan Satria Budrianto	Penguatan Mutual Understanding Terintegrasi Pembelajaran IPS di Lembaga Pendidikan Islam: Studi pada Madrasah, Pesantren dan Sekolah Islam Terpadu di Kota Bengkulu dan Kota padang Panjang
6	Nonie Afrianty Adi Setiawan	Pengembangan Laboratorium Ziswaf UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Berbasis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
7	Pasmah Chandra Adam Nasution	Penguatan Moderasi Beragama Melalui <i>Iceberg Analysis</i> Model Sebagai Upaya Menangkal Bias Kognitif Kaum Radikalis Bagi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
8	Rossi Delta Fitrihanah Zubaidah	Pengembangan Desain Pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam Berbasis Neurosains Untuk Menanamkan Sikap Sosial Mahasiswa Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN FAS Bengkulu
9	Andi Harpepen Herlina Yustati	Fintech Berbasis Filantropi Islam: Rancang Bangun Software Simulasi Wakaf Saham
10	Asniti Karni Dilla Astarini	Pengembangan Booklet Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Parenting Islam Serta Implikasinya Terhadap Konseling di Provinsi Bengkulu
11	Idwal B Faisal Muttaqin Rohmad Fadli	Analisis Hubungan Aktivitas Ko-Kreasi, Nilai Ko-Kreasi, dan Kepercayaan Mahasiswa Terhadap

		Kepuasan Dosen dan Loyalitas Prodi Manajemen Haji dan Umrah di Indonesia
12	Hengki Satriano Sutrian Efendi	Literasi Digital Guru dalam Pembelajaran PAI Kontekstual Berbasis Moderasi Beragama di Propinsi Bengkulu
13	Yenti Sumarni Rizky Hariyadi	Pengembangan Program Studi Melalui Laboratorium Kewirausahaan Terpadu (Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
14	M. Arif Rahman Hakim Reko Serasi Yashori Revola	Implikasi Pelaksanaan Program <i>English Language Teachers Training (ELTT)</i> Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Inggris Madrasah dan Pesantren di Provinsi Bengkulu
15	Zelvia Liska Afriani Hanura Febriani	Literasi Digital bagi Generasi Z di Era Society 5.0: Praksis Teknologi dalam Kesuksesan Pembelajaran Bahasa Inggris
16	Aam Amaliyah Yuli Amaliyah	Pengembangan Modul Pembelajaran Terintegrasi Nilai Moderasi Beragama Pada Siswa MI/SD Untuk Membentuk Generasi Islam Moderat
17	Endang Haryanto Makmur Nur Hariyanto	Sistem Penjamin Mutu internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Terakreditasi "A" pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Sumbagsel
18	Husnul Bahri Buyung Surahman Haryono	Pengembangan Model Program Magang Program Studi Magister PIAUD
19	M. Ridho Syabibi Ihsan Rahmat M Zikri	Penelusuran Sejarah Manajemen Dakwah Menggunakan Pendekatan <i>Genealogi Foucault</i>
20	Armin Tedy Elvira Purnamasari Arum Puspitasari	Tinjauan Historis-filosofis Benteng Marlborough dan Benteng Rotterdam (sebuah Studi Perbandingan)
21	Mindani Ismail Jalili	Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Guru (Studi di MAN 2 Kota Bengkulu)
22	Miinudin Ifansyah Putra Eeng Juli Efrianto	Pengembangan Bahan dan Media Ajar Ilmu Politik dan Siyasah Berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Fas Bengkulu

**KLASTER DASAR INTERDISIPLINER**

**Rp.17.000.000**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Nurlia Latipah Bakhrul Ulum	Halal Education : Upaya Integrasi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Alam

	Khozin Zaki	Terapan Berbasis <i>Project Based Learning</i> Bermuatan Halalan Thayyiban
2	Ali Akbarjono Dita Lestari Arisca Nanda Rahmayani	Implementasi Pembelajaran Manajemen Inklusi Pada Tenaga Pendidik Sekolah IT Provinsi Brngkulu Setelah Pandemi Covid-19
3	Raden Gamal Tamrin Kusumah Naintyn Novitasari Dygta Nurputri Erwina Rajwaa	Pengembangan Sistem Observasi dan Identifikasi Siklus Kimia pada <i>Artificial Ecosystem</i> Beserta Modul Praktikumnya.
4	Khermarinah Sepri Yunarman Masrifa Hidayani	Problematika Perokok Anak Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bengkulu
5	Khairiah Irsal Nurrahmah Putry	Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Moderasi Beragama di Provinsi Bengkulu
6	Ramedlon Muhammad Ilham Gilang Tasri Ahmad Ulfah Indah Desmi Putri Icha Eka Saputri Wulandari	Pengembangan Media Sosialisasi Hukum Adat Berbasis Multikultural Untuk Penguatan Etnopedagogi di Kabupaten Muko-muko
7	Hermi Pasmawati Gaya Mentari Fadhila Suskha Wahyu Apia	Perempuan & Profesi: Studi Kasus Kuli Perempuan dalam Membentuk Kehidupan Budaya di Desa Lebong Tandai -eks Tambang Emas Batavia Kecil Bengkulu
8	Triyani Pujiastuti Agustini Hermi Pasmawati Yuliana	Objek Dakwah yang Ternafikan (studi Kasus Waria di Kota Bengkulu)

**KLASTER PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Rp.45.200.000**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Dayun Riadi Badaruddin Nurhab Nurhadi Azan Andika Saputra	Pengembangan Laboratorium Pengabdian Masyarakat Terintegrasi: Kajian Aspek Sains dan Teknologi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2	Saepudin Edi Sumanto, M.Ag Muhammad Azizzullah Ilyas Andi Cahyono Ilham Taufiq Alamsyah	Tipologi Kontruksi dan Model Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada PTKIN dan PTN
3	Desi Isnaini Eka sri wahyuni Rahmat Putra Ahmad H. Sugeng Sejati	Pengukuran Kinerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Upaya Pengembangan Sebagai Badan Layanan Umum Berdasarkan Masalah Peforma (MAP)
4	Adisel Robeet Thadi	Manajemen Pembentukan Karakter Kebangsaan Melalui Pembelajaran

	Sukarno	Pancasila Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan UIN Raden Fatah Palembang)
5	Nur Hidayat khosi'in Aziza Aryati Zulfikri Muhammad Imam Muhlis	Pengolahan Tanaman Liar Menjadi Pupuk Npk Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Bioteknologi Terintegrasi Nilai-nilai Agama Islam
6	Asiyah Deni Febrini Adrian Topano Abdul Aziz Bin Mustamin Muflih Martua Tanjung	Kompetensi Ilmiah Calon Guru Madrasah Terintegrasi dengan Literasi Ilmiah Berbasis Nilai-nilai Islam Melalui Pendekatan Stem
7	Fatimah Badrun Taman Muhammad Hanif Muntashir Luci Fitri Deswela	Ilmu Falak Berbasis Fikih Munakahat (Analisis Ketentuan Waktu dalam Fikih Munakahat)
8	Ashadi Cahyadi Muhammad Nikman Naser Ahmad Siddiq Ridha Rahmat Alfianzah	Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Sebagai Teknik Pengembangan Model Bimbingan Karier Di PTKI
9	Andang Sunarto Fidhia Andani Qomariah Hasanah Mela Aziza Meisi	Pemodelan Ketahanan Pangan Menggunakan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2023
10	Wira Hadi Kusuma Pebri Prandika Putra fatrica syafri Musyaffa Dodi Irawan	Pendidikan Politik Kebangsaan: Upaya Preventif 'Politik Identitas' di PTKI se-Bengkulu

**KLASTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI  
Rp.46.000.000**


NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN
1	Alfauzan Amin Alimni H. Zulkarnain S Asmara yumarni Geri Gempari	Pengaruh Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Masa Covid 19 Terhadap Perilaku Akademik, Hidup Sehat Dan Prososial
2	Ujang Mahadi Amin Tohari Moch. Khafidz Fuad Raya Mustahar Ali Wardana Archy Xavier Islami Saputra	Marketing Wisata Religi (Mempromosikan Situs Venerasi Baru di Lombok, Kemukus, dan Tembayat)
3	Riswanto Jul Hendri Riski Valentika Hidayat Al Azmi Dwi Wulan Sari	Pengembangan Media Pembelajaran <i>Digital Learning</i> Berbasis Teknologi <i>Quick Response (QR) Code</i> untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Bahasa Inggris di Ptkin se-Sumatera
4	Ediansyah Salamah Alvin Yanuar Rahman	Studi Diagnostik Hambatan Pelaksanaan Magang Kependidikan dalam Menentukan Strategi dan

	Azwar Rahmat Yokos Timur	Kebijakan di Tiga Universitas Islam Negeri di Indonesia
5	Toha Andiko Mabrur Syah Syahidin Nenan Julir Erpa Susanti	Kontestasi dan Kompromi antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat (studi pada Peradilan Adat Jenang Kutei di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)
<b>KLASTER TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL Rp.50.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Suhirman Rohimin Alwi Nurlaili Ahmad Syarifin Sinta Lestari Oktarini Ilfad Ramadhan Syahputra	Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Bengkulu
2	Asnaini Rini Fitria Zulkarnain Uswatun Hasanah	Efek Zakat Terhadap Rasa Kebahagiaan Muzakky dan Mustahik di Indonesia Menggunakan Dopamine Analysis
3	Hery Noer Aly Mawardi Lubis Ahmad Suradi Iwan Romadhan Sitorus Ahmad Mukhtaramin	Mainstreaming Wakaf Sebagai Sumber Dana Pendidikan Di Ptkn
4	Sirajuddin M Henderi Kusmidi Ade Kosasih Fauzan Podi Sastra Pramana Putra	Rekonstruksi Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen Indonesia Menuju Strong Bikameral
5	Zulkarnain Dali Meddyan Heriadi Andriadi Ahmad Abas Musofa	Menuju integrasi Keilmuan Zahrotul Al- &ilm: Coaching individual Untuk Penguatan Worldview Keislaman dan Capacity Building Konsep Responsif Gender Bagi Dosen Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu
6	Aibdi Rahmat Jonsi Munadar Asep Suryaman	Antara Agama, Negara, dan Adat (menegosiasikan Praktik Pernikahan Beda Agama di Lombok Indonesia dalam Konteks Islam, Hukum Negara, dan Adat)
7	Aan Supian Agusri Fauzan Meki Johendra Ilham Syukri Rabudin Ardani	Relevansi Teori Tsiqah dalam Ilmu Hadis dengan Kriteria Ulama dalam Pandangan Masyarakat Nusantara (studi Kebudayaan dan Analisis Komparatif)
<b>KLASTER KAJIAN STRATEGIS NASIONAL Rp.50.000.000</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
1	Mus Mulyadi Erik Perdana Putra Ahmad Walid Panca Oktoberi Dwiky Febri Pramanda	Pemetaan Potensi Sumberdaya Kampus Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Upaya Mewujudkan Pengembangan Kampus

		Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Green Campus)
2	Basinun Dra Nurul Fadhilah Mpd Ellyana Rizkan Melisa Putri Dwi Ningrum Shentiya Dwi Andesa	Moderasi Beragama Pada Era Society 5.0 Di Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Alauddin Makasar)
3	Qolbi Khoiri Ikke Wulan Dari Dina Putri Juni Astuti Dian Jelita Repi Periska	Komunikasi Verbal dan Nonverbal Guru PAI Berbasis Multikultural Terhadap Pemerolehan Bahasa Anak Retardasi Mental di Sekolah
4	Suwarjin Zubaedi Wery Gusmansyah Iim Fahimah	Waris Beda Agama, Upaya Transformasi Hukum Kewarisan Islam Ke dalam Sistem Hukum Nasional Berbasis <i>Living Law</i>
5	John Kenedi Masril Sandi Mardiansyah Rahman Adisusanto	Problematika Penerapan Pidana Mati sebagai Ultimum Remedium Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi Pasal 340 dan Resolusi HAM Pbb 30/5)
6	Miti Yarmunida Khairuddin M.Alfan Ulia	Harmoni Ritual Pernikahan Adat Hindu-Muslim di Indonesia (Pertemuan Adat dan Agama pada Masyarakat Pedesaan Bali dan Suku Tengger)
7	Rohmadi Hidayat Darussalam Edi Mulyono Ferri Susanto Ahmad Muhajir	Qanun Jinayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia
8	Suryani Nelly Marhayati Rodiyah Zurifah Nurdin Ulya Rahmanita	Pemberdayaan Perempuan melalui Peranan Baznas Di Indonesia
9	Imam Mahdi Etry Mike Anita Niffilayani Aneka Rahma Sandri Abdul Aziz	Model Pemerintahan Marga Berbasis Siyasa Syar'iyah (Studi di Wilayah Sumbagsel)
10	Supardi Mursalin Hamdan Ani Oktavianingsih	Deradikalisme Kampus: Penguatan Pemahaman Keagamaan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Paham Radikal di Universitas I
11	Nurul Hak Miko Polindi	Pengelolaan Ma'had Al Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam Menanamkan Moderasi Beragama
12	Rahmat Ramdhani Rozian Karnedi	Eksistensi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era

Ismail H. Syukraini Ahmad Julianti Novian Putra Muhdila	Disrupsi (Studi pada Pesantren Salaf dan Modern di Indonesia)
--	---

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN 24-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**PERJANJIAN TENTANG**  
**PELAKSANAAN BANTUAN KLUSTER KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : 0889/Un.23/Ks.01.1/02/2023**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. **Ahmad Nazir**, Pejabat Pembuat Komitmen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Rohmadi, MA**, Lektor Kepala, Penerima Bantuan Kluster Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Kluster Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan Kluster Kajian Strategis Nasional adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3  
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.
- a. menerima dana bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0889 tanggal 08 Februari 2023
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan akan dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus dengan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian dan dinyatakan dengan telah mendapat Surat rekomendasi dari Ketua LPPM.
- (5) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

- (7) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian ini sampai dengan selesai 100% (Penyerahan Laporan Akhir) adalah terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

### Pasal 8

#### PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan



Rohmadi

PIHAK KESATU,  
NIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
jabat Pembuat Komitmen



Ahmad Nazir



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## SURAT TUGAS

NOMOR : 1267/Un.23/B/KP.01.1/03/2023

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Mohon Menerbitkan Surat Tugas Penelitian.

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian perlu dibuat surat penugasan.

Dasar : 1. Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023.

2. Nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 165/Un.23/L.1/TL.01/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.

### Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Dr. Rohmadi, MA  
NIP : 197103201996031001  
Pangkat/Gol.: Lektor Kepala (IV/a)

2. Nama : Ferri Susanto, M.Pd  
NIP : 197512082014111001  
Pangkat/Gol.: Lektor (III/c)

3. Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP : 198611072020121008  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)

4. Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)

Untuk : melaksanakan penelitian berjudul "Qanun Jinnayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia" tanggal :

1. 13 Maret 2023 Keberangkatan dari Bengkulu menuju Lampung.
2. 14 Maret 2023 Melengkapi administrasi penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung.
3. 15, 16 Maret 2023 Melaksanakan Penelitian.
4. 17 Maret 2023 kembali ke Bengkulu.

Bengkulu, 06 Maret 2023  
Rektor,

  
Zulkarnain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 1267/Un.23/B/KP.01.1/03/2023

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Mohon Menerbitkan Surat Tugas Penelitian.
  - bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian perlu dibuat surat penugasan.

- Dasar :
- Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023.
  - Nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 165/Un.23/L.1/TL.01/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.

Memberi Tugas

- Kepada :
- Nama : Dr. Rohmadi, MA  
NIP : 197103201996031001  
Pangkat/Gol.: Lektor Kepala (IV/a)
  - Nama : Ferri Susanto, M.Pd  
NIP : 197512082014111001  
Pangkat/Gol.: Lektor (III/c)
  - Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP : 198611072020121008  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)
  - Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)

- Untuk :
- melaksanakan penelitian berjudul "Qanun Jinnayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia" tanggal :
- 13 Maret 2023 Keberangkatan dari Bengkulu menuju Lampung.
  - 14 Maret 2023 Melengkapi administrasi penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung.
  - 15, 16 Maret 2023 Melaksanakan Penelitian.
  - 17 Maret 2023 kembali ke Bengkulu.

Bengkulu, 06 Maret 2023

Rektor,



Zulkarnain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 1267/Un.23/B/KP.01.1/03/2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Mohon Menerbitkan Surat Tugas Penelitian.  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian perlu dibuat surat penugasan.

- Dasar : 1. Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023.  
2. Nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 165/Un.23/L.1/TL.01/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Dr. Rohmadi, MA  
NIP : 197103201996031001  
Pangkat/Gol.: Lektor Kepala (IV/a)  
2. Nama : Ferri Susanto, M.Pd  
NIP : 197512082014111001  
Pangkat/Gol.: Lektor (III/c)  
3. Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP : 198611072020121008  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)  
4. Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)

- Untuk : melaksanakan penelitian berjudul "Qanun Jinnayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia" tanggal :  
1. 13 Maret 2023 Keberangkatan dari Bengkulu menuju Lampung.  
2. 14 Maret 2023 Melengkapi administrasi penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung.  
3. 15, 16 Maret 2023 Melaksanakan Penelitian.  
4. 17 Maret 2023 kembali ke Bengkulu.

Bengkulu, 06 Maret 2023

Rektor,



Zulkarnain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 1267/Un.23/B/KP.01.1/03/2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Mohon Menerbitkan Surat Tugas Penelitian.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian perlu dibuat surat penugasan.

- Dasar : 1. Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 tentang Nomine Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2023.
2. Nota dinas Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 165/Un.23/L.1/TL.01/03/2023 tanggal 03 Maret 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Dr. Rohmadi, MA  
NIP : 197103201996031001  
Pangkat/Gol.: Lektor Kepala (IV/a)
2. Nama : Ferri Susanto, M.Pd  
NIP : 197512082014111001  
Pangkat/Gol.: Lektor (III/c)
3. Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP : 198611072020121008  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)
4. Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Pangkat/Gol.: Asisten Ahli (III/b)

- Untuk : melaksanakan penelitian berjudul "Qanun Jinnayat Aceh dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia" tanggal :
1. 13 Maret 2023 Keberangkatan dari Bengkulu menuju Lampung.
  2. 14 Maret 2023 Melengkapi administrasi penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung.
  3. 15, 16 Maret 2023 Melaksanakan Penelitian.
  4. 17 Maret 2023 kembali ke Bengkulu.

Bengkulu, 06 Maret 2023

Rektor,



Zulkarnain

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Dr. Rohmadi, MA / 197103201996031001
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina (IV/a)/Lektor Kepala b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinnayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023

Dikeluarkan : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ahmad Nazir, SE  
NIP 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</p> <p>( Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd ) NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 13 Maret 2023 Kepala : Sub Bagian Tata usaha</p> <p>( Joko Sulistiyo, SH., M.M ) NIP. 196910251994031006</p>	<p>Berangkat dari : Bandar Lampung ke : Bengkulu Pada Tanggal : 19 Maret 2023</p> <p>( Joko Sulistiyo, SH., M.M ) NIP. 196910251994031006</p>
<p>III Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 Maret 2023 Kepala : Bagian Umum</p> <p>( Aini Fitri S.Su.Mu ) NIP. 196902081990091001</p>	<p>Berangkat dari : Bandar Lampung ke : Bengkulu Pada Tanggal : 19 Maret 2023</p> <p>( Aini Fitri S.Su.Mu ) NIP. 196902081990091001</p>
<p>IV Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 15 Maret 2023 Kepala : Sub Bagian Tata usaha</p> <p>( Dra. Hj. Luspiha ) NIP. 196803032002122001</p>	<p>Berangkat dari : Bandar Lampung ke : Bengkulu Pada Tanggal : 19 Maret 2023</p> <p>( Dra. Hj. Luspiha ) NIP. 196803032002122001</p>
<p>V Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 16 Maret 2023 Kepala : Sub Bagian Tata usaha</p> <p>( Farim Octria, S.IP ) NIP. 19712091998032004</p>	<p>Berangkat dari : Bandar Lampung ke : Bengkulu Pada Tanggal : 19 Maret 2023</p> <p>( Farim Octria, S.IP ) NIP. 19712091998032004</p>
<p>VI Tiba Di : Bengkulu Pada Tanggal :</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Dr. Rohmadi, MA / 197103201996031001
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina (IV/a)/Lektor Kepala b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinnayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023

Dikeluarkan : Bengkulu

Pada Tanggal : 07 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ahmad Nazir, SE

NIP 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</p> <p>( Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd ) NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 13 Maret 23 Kepala : Rib bagian T.U</p> <p>( Joko Setiyo, S.H., M.M. ) NIP. 196910251994031006</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP. ( )</p>
<p>III Tiba Di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 Maret 23 Kepala : Bagian Umum</p> <p>( Anul Pratiwi, S.H., M.M. ) NIP. 196901021999031001</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP. ( )</p>
<p>IV Tiba Di : Pada Tanggal : Kepala :  ( H. Lusi ) NIP. ( )</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP. ( )</p>
<p>V Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 16 Maret Kepala : Tata Usaha</p> <p>( Fenna Oktaria ) NIP. ( )</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP. ( )</p>
<p>VI Tiba Di : Bengkulu Pada Tanggal :  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  ( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  ( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Ferri Susanto, M.Pd / 197512082014111001	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata (III/c)/Lektor b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinnayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219	
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023	

Dikeluarkan : Bengkulu

Pada Tanggal : 07 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ahmad Nazir, SE

NIP 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</p> <p style="text-align: center;">( <u>Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd</u> ) NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : <u>Bandar Lampung.</u> Pada Tanggal : <u>13. Maret 23</u> Kepala : <u>dis. bosan j.u</u></p> <p>( <u>Joko Sulistyono, Uf. Man</u> ) NIP. <u>461</u></p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>III Tiba Di : <u>B. Lampung.</u> Pada Tanggal : <u>13 Maret 23</u> Kepala : <u>T.Y.</u></p> <p>( <u>Amul Furi, H.</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>IV Tiba Di : <u>B. Lampung.</u> Pada Tanggal : <u>13 Maret 23</u> Kepala : <u>T.Y.</u></p> <p>( <u>Ukhriana</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>V Tiba Di : <u>B. Lampung.</u> Pada Tanggal : <u>16 Maret 23</u> Kepala : <u>T.Y.</u></p> <p>( <u>Fauzi Oktari</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>VI Tiba Di : <u>Bengkulu</u> Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p style="text-align: center;">( <u>Ahmad Nazir, SE</u> ) NIP. 197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p style="text-align: center;">( <u>Ahmad Nazir, SE</u> ) NIP. 197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Ferri Susanto, M.Pd / 197512082014111001
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata (III/c)/Lektor b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023


Dikeluarkan : Bengkulu  
 Pada tanggal : 07 Maret 2023  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 Ahmad Nazir, SE  
 NIP.197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</p> <p>( Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd ) NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : B. Lampung. Pada Tanggal : 13 Maret Kepala : T.U.</p> <p>( <u>Joko Dadi Tiyo S.H., M.M</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP.</p>
<p>III Tiba Di : B. Lampung - Pada Tanggal : 19 Maret Kepala : T.U.</p> <p>( <u>Annu Fauzan, S.H.</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP.</p>
<p>IV Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 15 Maret Kepala : T.U.</p> <p>( <u>H. ...</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP.</p>
<p>V Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 16 Maret Kepala : T.U.</p> <p>( <u>Fanni Octa</u> ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :  ( ) NIP.</p>
<p>VI Tiba Di : Bengkulu Pada Tanggal :</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( <u>Ahmad Nazir, SE</u> ) NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( <u>Ahmad Nazir, SE</u> ) NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Hidayat Darussalam, M.E.Sy / 198611072020121008	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinnayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219	
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023	

Dikeluarkan : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 07 Maret 2023  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
  
 Ahmad Nazir, SE  
 NIP.197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari :          (Tempat Kedudukan)          Ke :          Pada Tanggal :            REKTOR          UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU            ( Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd )          NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : Lampung          Pada Tanggal : 16 maret          Kepala : T-U            ( <u>Okko Zulharyo, M.M</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( NIP. )</p> 
<p>III Tiba Di : Lampung          Pada Tanggal : 14 maret          Kepala : T-U            ( <u>Anul Fikri, S.Pd</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( NIP. )</p> 
<p>IV Tiba Di : Lampung          Pada Tanggal : 15 maret          Kepala : T-U            ( <u>H. Luthan</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( NIP. )</p> 
<p>V Tiba Di : Lampung          Pada Tanggal : 16 maret          Kepala : T-U            ( <u>Farina</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( NIP. )</p> 
<p>VI Tiba Di : Bengkulu          Pada Tanggal :            PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )          NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.            PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )          NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian :          PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Hidayat Darussalam, M.E.Sy / 198611072020121008	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219	
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023	

Dikeluarkan : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 07 Maret 2023  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
  
 Ahmad Nazir, SE  
 NIP 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari :          (Tempat Kedudukan)          Ke :          Pada Tanggal :            REKTOR          UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU            ( <u>Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd</u> )          NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : B. Lampung          Pada Tanggal : 12 maret          Kepala : T.U            ( <u>Joko Kiliyana, nm</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( )          NIP.</p> 
<p>III Tiba Di : B. Lampung          Pada Tanggal : 14 maret          Kepala : T.U            ( )          NIP. <u>Anul Furi. s. h</u></p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( )          NIP.</p> 
<p>IV Tiba Di : B. Lampung          Pada Tanggal : 15 maret          Kepala : T.U            ( <u>Hj. Dinda</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( )          NIP.</p> 
<p>V Tiba Di : B. Lampung          Pada Tanggal : 16 maret          Kepala : T.U            ( <u>Farina Dufan</u> )          NIP.</p> 	<p>Berangkat dari :          ke :          Pada Tanggal :            ( )          NIP.</p> 
<p>VI Tiba Di : Bengkulu          Pada Tanggal :            PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )          NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.            PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )          NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian :          PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Edi Mulyono, M.E.Sy / 198905122020121007
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023

Dikeluarkan : Bengkulu  
Pada tanggal : 07 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ahmad Nazir, SE  
NIP 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari :        (Tempat Kedudukan)        Ke :        Pada Tanggal :          REKTOR        UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU          ( <u>Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd</u> )        NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : B. Lampung        Pada Tanggal : 13 maret        Kepala : r.u          ( <u>Joko Sukarno, w.m</u> )        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        ke :        Pada Tanggal :          ( )        NIP.</p>
<p>III Tiba Di : R. Lampung        Pada Tanggal : 14 maret        Kepala : t.u          ( <u>Amir Fauzan, H.S</u> )        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        ke :        Pada Tanggal :          ( )        NIP.</p>
<p>IV Tiba Di : B. Lampung        Pada Tanggal : 17 maret        Kepala : r.u          ( <u>H. Laila</u> )        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        ke :        Pada Tanggal :          ( )        NIP.</p>
<p>V Tiba Di : B. Lampung        Pada Tanggal : 16 maret        Kepala : r.u          ( <u>Farina Oktari</u> )        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        ke :        Pada Tanggal :          ( )        NIP.</p>
<p>VI Tiba Di : Bengkulu        Pada Tanggal :          PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN          ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )        NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.          PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN          ( <u>Ahmad Nazir, SE</u> )        NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian :        PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Nazir, SE	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	Edi Mulyono, M.E.Sy / 198905122020121007	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli b. Dosen UIN FAS Bengkulu c. - C -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Penelitian Berjudul "Qanun Jinnayat Aceh Dalam Upaya Legislasi Hukum Islam di Indonesia"	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Bengkulu b. Lampung	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 5 Hari. b. Senin, 13 Maret 2023 c. Jumat, 17 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. UIN FAS Bengkulu b. 2132.BEI.003.004.ZA.521219	
10	Keterangan Lain-lain	Surat Tugas : Nomor 1267/Un.23/KP.01.1/03/2023	

Dikeluarkan : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ahmad Nazir, SE  
NIP. 197009271998031001

	<p>I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</p> <p>( Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd ) NIP. 196201011994031005</p>
<p>II Tiba Di : R. Lampung Pada Tanggal : 13 Maret Kepala : f.u</p> <p>( Joko Sulistyono ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>III Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 14 Maret Kepala : f.u</p> <p>( Anul Fikri ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>IV Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 15 Maret Kepala : T. M.</p> <p>( H. Lukman ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>V Tiba Di : B. Lampung Pada Tanggal : 16 Maret Kepala : f.u</p> <p>( ) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : ke : Pada Tanggal :</p> <p>( ) NIP.</p>
<p>VI Tiba Di : Bengkulu Pada Tanggal :</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>( Ahmad Nazir, SE ) NIP.197009271998031001</p>
<p>VII Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	



**PENELITIAN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG**



**PENELITIAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG**



**PENELITIAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PROVINSI LAMPUNG**



**PENELITIAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**



**RAPAT PEMBAHASAN PENELITIAN**



**RAPAT PEMBAHASAN PENELITIAN**



**RAPAT PEMBAHASAN PENELITIAN**



ALAT TULIS KANTOR (ATK)



**MAP ZIPPER**



FLASDISK 16 GB




KERTAS A4



MATERAI



**MAP KERTAS**



Catridge Hitam dan Warna



SNACK DAN MAKAN RAPAT





**BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)**

Nomor : #1766507998324329913  
Tanggal : 10 Maret 2023, 13:45 (Jumat)

**DETAIL PEMBAYARAN**

P.O. NUMBER: 1031765557

PEMBELIAN MELALUI: Bank Transfer

DETAIL TRANSAKSI: Lunas

**DATA PEMESAN**

Nama : Rohmadi  
Email : rohmadirohadi@gmail.com  
No. Kontak : +6282175620303

**DETAIL PERUSAHAAN**

Nama : Trinusa Travelindo  
NPWP : 31.616.320.3-031.000  
Alamat : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

**TAMU**

Rohmadi

**DETAIL HOTEL****Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung**

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi NO.70, Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia 35125

Check-in: 12-03-2023

Durasi: 7 malam

**DETAIL PEMBELIAN**

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml.	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Akomodasi	Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, Executive City View Single Bed - 1tamu	1	520.000	3.640.000
		Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, Executive City View Single Bed - 1tamu	1	520.000	3.640.000
		Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, Executive City View Single Bed - 1tamu	1	520.000	3.640.000
		Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, Executive City View Single Bed - 1tamu	1	520.000	3.640.000
<b>TOTAL</b>					<b>14.560.000</b>
<b>KODE UNIK *</b>					<b>650</b>
<b>Dibayar dengan Transfer BSI</b>					<b>14.560.650</b>
<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>					<b>14.560.650</b>

\*Termasuk PPN



**DAFTAR TANDA TERIMA UANG HARIAN  
PENELITIAN KAJIAS STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2023**

NO	NAMA	GOL	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	PPH	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Dr. Rohmadi, MA	-	7	380.000,-	2.660.000,-	-	2.660.000,-	
2	Ferri Susanto, M.Pd	-	7	380.000,-	2.660.000,-	-	2.660.000,-	
3	Hidayat Darussalam, M.E.Sy	-	7	380.000,-	2.660.000,-	-	2.660.000,-	
4	Edi Mulyono, M.E.Sy	-	7	380.000,-	2.660.000,-	-	2.660.000,-	
<b>Jumlah</b>							<b>10.640.000,-</b>	

Bengkulu, Maret 2023



Dr. Rohmadi

# RAJOKU TRAVEL/RENTAL BENGKULU

Jl. Pantii Asuhan Hibrida X No. 50 Rt.012/Rw.002, Kel. Summur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu  
Wa/Telp : +62 852-6667-4524 atau +62 899-2849-580

NO. 143

## KWITANSI

Telah terima dari

: Pdmasdi

Uang sejumlah

: serahs dnta Dan Pakas Jim Puluh Pulu

Untuk Pembayaran

: Pantol mobil Syota Nola

Bengkulu, 10 <sup>2023</sup>

RP 11.250.000

PENYI  
DR

( Pdmasdi )





# Adit poto copy

Jasa Foto Copy, Penjilidan ATK, dll.  
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi No. 199  
Kupang Kota Teluk Betung Utara,  
Telp. 085269740106

Tuan  
Toko

13/2023  
Rdima 83

NOTA NO. 19

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4	Kertas A4	50.000	200.000
4	Fles D4	100.000	400.000
2	Pena	60.000	120.000
1	Map kertar	60.000	60.000
10	Materai	15.000	150.000
2	Latrit Hitam	325.000	325.000
1	Latrit Warna	325.000	325.000
3	Tinta Warna	85.000	255.000
1	Tinta Hitam	75.000	75.000
	Poto Kopi		109.350

Tanda Terima,

Total Rp. 2.409.350  
 Uang Muka Rp.  
 Sisa Rp.

Hormat Kami,

**PERHATIAN :**  
 Barang-barang yang sudah dibeli  
 tidak dapat dikembalikan / ditukar





NFWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Bn Padang Kemiling 38213A

514154628

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)



Tanggal : 27-07-2023 11:34:51

No.Resi : 38213A-14/2023/808926    Petugas : 550057702

Tanggal Buku : 27-07-2023

Kode Cabang Pos : 038000

NTP : 914144064156

NTPN : 96EC85BABBONDATM

STAN : 064156

Waktu Transaksi : 27-07-2023 11:34:51

Kode Billing : 027809450798006

NFWP : 001691591311000

Nama Wajib Pajak: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA

Alamat : JL. RADEN FATMA - KOTA BENGKULU

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 07072023

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 238.764

Mata Uang **KANTOR**



Terbilang dan ketentuan (Dua) ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat    posindonesia.co.id

Rupiah)

NFWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Bn Padang Kemiling 38213A

514154626

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 27-07-2023 11:34:50  
No.Resi : 38213A-14/2023/808924 Petugas : 550057702

Tanggal Buku : 27-07-2023 NTP : 914142064152  
Kode Cabang Pos : 038000 NTPN : F889000F9B182D10  
STAN : 064152

Waktu Transaksi : 27-07-2023 11:34:50  
Kode Billing : 027809451947040  
NFWP : 001691591311000  
Nama Wajib Pajak: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
Alamat : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
Akun : 411124  
Jenis Setoran : 104  
Masa Pajak : 07072023  
No SK : 0000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 12.800 Mata KANTOR POS



Terbilang dan ketentuannya (Dua belas ribu delapan ratus rupiah) Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

NFWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Bn Padang Kemiling 38213A

514154627

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 27-07-2023 11:34:51  
No.Resi : 38213A-14/2023/808925 Petugas : 550057702

Tanggal Buku : 27-07-2023 NTP : 914143064153  
Kode Cabang Pos : 038000 NTPN : 69C52745805ARDKK  
STAN : 064153

Waktu Transaksi : 27-07-2023 11:34:51  
Kode Billing : 027809451456148  
NFWP : 001691591311000  
Nama Wajib Pajak: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
Alamat : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
Akun : 411122  
Jenis Setoran : 910  
Masa Pajak : 07072023  
No SK : 0000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 32.559 Mata KANTOR POS



Terbilang dan ketentuannya (Tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



514154624

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Bn Padang Kemiling 38213A

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 27-07-2023 11:34:50  
No.Resi : 38213A-14/2023/808922 Petugas : 550057702

Tanggal Buku : 27-07-2023 NTP : 914140064150  
Kode Cabang Pos : 038000 NTPN : EB7CB4ES0GE3DFSB  
STAN : 064150

Waktu Transaksi : 27-07-2023 11:34:50  
Kode Billing : 027809449142155  
NFWP : 001691591311000

Nama Wajib Pajak: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
Alamat : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
Akun : 411124  
Jenis Setoran : 104  
Masa Pajak : 07072023  
No SK : 0000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 202.703 Mata KANTOR POS POS INDONESIA

Terbilang dan ketentuan pajak : (Dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) status : <http://www.posindonesia.co.id>

514154625

NFWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Bn Padang Kemiling 38213A

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 27-07-2023 11:34:50  
No.Resi : 38213A-14/2023/808923 Petugas : 550057702

Tanggal Buku : 27-07-2023 NTP : 914141064151  
Kode Cabang Pos : 038000 NTPN : DEDC95EABBOELU5M  
STAN : 064151

Waktu Transaksi : 27-07-2023 11:34:50  
Kode Billing : 027809448229046  
NFWP : 001691591311000  
Nama Wajib Pajak: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
Alamat : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
Akun : 411211  
Jenis Setoran : 910  
Masa Pajak : 07072023  
No SK : 0000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 1.114.865 Mata KANTOR POS POS INDONESIA

Terbilang dan ketentuan pajak : (Satu juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima) status : <http://www.posindonesia.co.id>



NPWP : 00.169.159.1-311.000  
NAMA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
ALAMAT : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 910  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.32.559  
TERBILANG : Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : PPh Bel. Alat Tulis Kantor untuk Keg. Penelitian An. Rohmadi, dkk

NPWP PENYETOR : 00.169.159.1-311.000  
NAMA PENYETOR : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0278 0945 1456 148  
MASA AKTIF : 26/08/2023 11:13:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 00.169.159.1-311.000  
NAMA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
ALAMAT : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.12.800  
TERBILANG : Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah  
  
URAIAN : PPh Bel. Konsumsi Nasi dan Kue Kotak untuk Keg. Penelitian An. Rohmadi,  
dkk

NPWP PENYETOR : 00.169.159.1-311.000  
NAMA PENYETOR : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0278 0945 1947 040  
MASA AKTIF : 26/08/2023 11:14:31

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 00.169.159.1-311.000  
NAMA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
ALAMAT : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 910  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.1.114.865  
TERBILANG : Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah  
  
URAIAN : PPN Biaya Jasa Rental Mobil untuk Keg. Penelitian An. Rohmadi, dkk

NPWP PENYETOR : 00.169.159.1-311.000  
NAMA PENYETOR : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0278 0944 8229 046  
MASA AKTIF : 26/08/2023 11:06:41

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 00.169.159.1-311.000  
NAMA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
ALAMAT : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.202.703  
TERBILANG : Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah  
  
URAIAN : PPh Biaya Jasa Rental Mobil untuk Keg. Penelitian An. Rohmadi, dkk

NPWP PENYETOR : 00.169.159.1-311.000  
NAMA PENYETOR : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0278 0944 9142 155  
MASA AKTIF : 26/08/2023 11:08:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 00.169.159.1-311.000  
NAMA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMA  
ALAMAT : JL RADEN FATAH - KOTA BENGKULU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 910  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.238.764  
TERBILANG : Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah  
  
URAIAN : PPN Bel. Alat Tulis Kantor untuk Keg. Penelitian An. Rohmadi, dkk

NPWP PENYETOR : 00.169.159.1-311.000  
NAMA PENYETOR : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0278 0945 0798 006  
MASA AKTIF : 26/08/2023 11:12:22

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

**ANALISIS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN  
PADA USIA ANAK SECARA HUKUM ISLAM**



**Diusulkan Oleh:**

**Ketua**

Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A  
NIP : 197103201996031001  
NIDN : 2020037103  
Jabfung : Lektor Kepala  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

**Anggota**

Nama : Ferri Susanto, M.Pd  
NIP : 197512082014111002  
NIDN : 0208127502  
Jabfung : Lektor  
Prodi : Tadris Bahasa Inggris

Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP : 198611072020121008  
NIDN : 2007118602  
Jabfung : Asisten Ahli  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
NIDN : 2112058901  
Jabfung : Asisten Ahli  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**DIUSULKAN DALAM PROJEK  
KEGIATAN PENELITIAN DIP A UIN FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan era digitalisasi yang memasuki revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada artificial Inteligency (AI) dan pemanfaatan teknologi bagi kemudahan manusia untuk beraktifitas. Bergulirnya era revolusi industri dari 4.0 menuju 5.0 memberikan kebebasan sebesar-besarnya pada manusia untuk memperoleh informasi. Kemajuan teknologi informasi pun mengalami kemajuan pesat yang memudahkan pertukaran data, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Dengan demikian, disamping kemudahan pengolahan data, diharapkan akan muncul pula berbagai inovasi usaha dan lapangan pekerjaan baru.(Redaksi OCBC NISP, 2021). Kebebasan pengaksesan semua informasi melalui Internet tentu memiliki dampak sosial bagi perkembangan generasi Z yang menanjak remaja baik dari gaya hidup maupun peradapan tingkah laku modern yang lebih menjunjung tinggi makna kebebasan. Kebebasan yang salah diartikan oleh para remaja yang mengarah pada kebebasan tanpa batas termasuk berperilaku terhadap lawan jenis. Secara fisik, gejala yang paling sering tampil adalah gejala perilaku, yang didorong oleh pikiran, emosi dan jiwanya. Ditinjau dari segi usia dan kematangan, remaja bukan lagi anak-anak, tapi ia juga belum mencapai dewasa. Keadaan atau statusnya saat ini adalah *interim*, bersifat sementara karena memang hanya dialami setiap orang pada kurun usia belasan tahun (Soegiyoharto, R, 2008). Gejala perilaku remaja yang terdampak digitalisasi yang terlalu berlebihan mengakibatkan banyak remaja di propinsi lampung dengan mudah dapat mengakses situs-situs yang berbau pornografi, gejala penyimpangan akses informasi ini tentu menjadi pemicu untuk munculnya gejala remaja dengan emosional yang labil maka keinginan mencoba tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Lampung sebagai propinsi yang bergerak dinamis menjadi propinsi metropolitan yang memiliki generasi remaja yang juga bergerak dinamis terutama kebebasan pergaulan remaja sehingga secara fakta menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di Provinsi Lampung berdasarkan data PTA sepanjang Tahun 2022-2023 terdapat 649 pasang anak mengajukan dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas (Kupastuntas. CO, 2023). Peningkatan perkawinan dini di Lampung tentu menjadi sorotan publik sebagai sebuah dampak negatif dari pergaulan remaja dan pengaruh perkembangan internet yang bebas akses tanpa batas, perubahan terhadap peningkatan

sex bebas yang bergejolak serta pandangan permisif yang terus membaaur dengan pertumbuhan penduduk akan memberikan ruang bebas untuk terus berkembang maka akibatnya berdasarkan fakta dilapangan telah terjadi beberapa dispensasi kasus pernikahan di propinsi lampung dari angka 600-an kasus dispensasi nikah di Lampung, semestinya masyarakat Lampung bisa lebih menyadari bahwa kasus pernikahan anak atau pernikahan dini masih sangat tinggi. Perkawinan anak merupakan suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Berdasarkan data laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Januari-Desember 2021) untuk jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ada 708 perkara,(Afrianti, Vera, 2022).

Pada hakikatnya pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. (Bachtiar, Aziz, 2004) defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, dan harmonis. Pemikiran pola logika terbalik dan rasionalitas kabur terjadi pada kaum remaja sehingga kaasus remaja mengalami kehamilan sebelum pernikahan dalam perspektif ajaran agama tentu merupakan bentuk pelanggaran, itu perbuatan dosa karena masuk katagori perzinahan. Dalam perspektif norma sosial merupakan perilaku yang tidak beradab dan beretika karena melanggar aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, khususnya masyarakat timur yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya luhur tentang kehormatan dan harga diri. Berkembangnya pemahamn permisifitisme dikalangan masyarakat dan kaum remaja tentu sebh phenomena yang mesti disikapi secara cerdas sehingga dalam perspektif sosial peristiwa ini sebenarnya imbas dari sikap permisif (sikap yang longgar, serba boleh) masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik (Hadi, M, 2023). Secara fundamental norma sosial sebenarnya mampu membendung perilaku anggota masyarakat yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan moral dan agama walau hanya sebatas masyarakat tertentu akan tetapi setidaknya telah dimulai pencegahan secara lokal. Jika ada diantara anggota masyarakat, katakanlah melakukan tindakan

asusila yang berakibat kehamilan dini sementara belum terikat dalam perkawinan yang sah, maka masyarakat memiliki hukum sosial yang memberikan efek jera bagi para pelakunya. Di beberapa tempat ada pelakunya yang diberikan hukum sosial yang memberi dampak malu bagi dirinya dan keluarganya. Dan itu efektif dalam mencegah kasus-kasus asusila.

Pemahaman secara sudut pandang teori dealektika relasional yang dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery (Kim and Yun,2007) memberikan gambaran secara detail dan sangat rasional untuk dipahami bahwa proses hidup merupakan perwujudan dari bentuk hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Keterlibatan manusia di dalam hubungan bermasyarakat tentu terus merasakan adanya dorongan dan tarikan yang begitu kuat dari sebuah keinginan keinginan yang bertolak belakang di dalam seluruh bagian hidup. Secara hakikih pada dasarnya orang menginginkan kebaikan-kebaikan, paling tidak mengarah kepada perubahan untuk mendapatkan kebaikan, namun tidak bisa dipungkiri secara fakta dilapangan akan banyak ditemui sesuatu hal yang berbeda-beda sehingga secara konstan berlawanan terbukti ketika membicarakan dua tujuan yang berlawanan, tetapi akan selalu ada kontradiktif dalam mencapai suatu tujuan. Satu sisi pemerintah melalui Peraturan Gubernur ILampung n0 55 tahun 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dilemapung secara massif akan tetapi memiliki kontradiksi yang cukup besar terhadap pelestarian adat budaya lampung yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Lampung. Dua phenomena ini memberikan satu gambaran secara sistimatis tentang kebijakan peraturan guernur semestinya melakukan need analysis terlebih dahulu sehingga akan memberikan dasar pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan. Kontradiksi peraturan yang dibuat akan berhadapan dengan peneggakan adat dan budaya setempat. Kontroadiktif ini semestinya dapat dijadikan semacam indikator dan penyeimbang anantara Pergub Lampung yang bisa terus disosialisasikan sehingga hukum adatpun dapat menggiring Pergub sebagai sebuah legalitas yang didukung oleh masyarakat adat Lampung. Kontradiksi antara Peraturan Gubernur dengan Hukum Adat Lampung yaitu Adat seimbang, maka wajib hukumnya secara adat pasangan tersebut segera di Kawinkan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi hukum adat yang dapat mengakibatkan dikucilkan bagi kedua belah pihak keluarga. Ketika peraturan Gubernur disosialisasikan maka hukum adat lampung menjadi penyeimbang dengan memberikan pandangan pandangan tentang pernikahan dini terhadap masyarakat

lampung sehingga tidak menimbulkan terjadinya konflik. Jika kita kembalikan pada undang-undang perkawinan maka secara fakta dapat tergambar pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 : 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 6 ayat I, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi, "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai", dan pasal 17 ayat 2, dijelaskan bahwasannya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju. Meski kini zaman sudah modern, budaya sebambangan masih sering terjadi, terlebih bila masih ada pertentangan antara pihak laki-laki dan perempuan, sementara laki-laki dan perempuan sudah siap untuk menikah. Biasanya sebambangan dilakukan bila pihak laki-laki tidak mampu memenuhi keinginan dari pihak perempuan. Adat sebambangan yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya itu kerumahnya atau kerumah saudaranya seperti paman dan bibi yang masih ada hubungan darah. Kemudian pria meninggalkan sepucuk surat untuk ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan jika wanita tersebut dibawa lari olehnya. Dan pria tersebut meninggalkan uang tengepik. Uang tengepik dan surat itu biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau di dalam lemari atau di tempat-tempat lainnya. Uang tengepik berawal dari 12 atau 24 seperti Rp. 150.000,- atau Rp. 250.000,-.

Minimnya pengetahuan tentang sex education (seputar Kesehatan reproduksi), sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, besarnya pengaruh digitalisasi dan kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seks itu bukan soal budaya, agama, atau pun kepercayaan aja, tapi lebih dari itu, yaitu hubungan manusia dengan orang lain dan juga dirinya sendiri. Maka dari itu pendidikan seks bukan hal yang perlu di jauhi atau dianggap tabu. (Dianawati, A, 2003) Pendidikan seks merupakan membimbing dan menjelaskan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Pemecahan dan langkah-langkah kongrit semestinya dilakukan pihak pemerintah dan berkolaborasi dengan pihak adat akan memberikan sebuah nuansa pengangan yang lebih kondusif dan preventif. Kolaborasi Peraturan Gubernur no 55 tahun 2021 dan ditopang oleh gerakan tokoh adat lampung tentu merupakan kerjasama sama yang baik sehingga dapat memberikan pendidikan sex kepada para remaja lampung secara komprehensif. Pendidikan seksual komprehensif juga penting untuk mengimbangi perkembangan

kemajuan teknologi informasi. Jika tidak tidak diimbangi dengan pengetahuan, kemudahan mengakses informasi akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi remaja.(Nunik, 2021). Hamil di luar nikah merupakan masalah yang sedang trend yang saat ini dan menjadi musuh untuk di lawan di dunia pendidikan khususnya SMA. Maraknya kasus hamil di luar nikah oleh pelajar SMA timbul sebagai salah satu akibat dari mudahnya akses media masa dan internet. Melalui internet, anak-anak mengetahui apa yang tidak seharusnya diketahui, contohnya gambar dan video *porno*. Untuk menekan angka hamil di luar nikah di kalangan pelajar, maka diperlukan informasi dan pendidikan seks yang benar. Menurut (Mubasyaroh:2016) Kecelakaan (*marride by accident*) terjadi karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Berdasarkan beberapa phenomena yang terjadi inilah peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK SECARA HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ?
2. Bagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ditinjau dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam?
3. Bagaimanakah dominasi hukum postif perkawinan, hukum adat dan peraturan Gubernur no 55 tahun 2021 diLampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan gambaran umum proses pencegahan perkawinan pada usia anak dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam di Propinsi Lampung dan menganalisis bagaimana proses pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam secara teoritis, ditingkat mikro pengetahuan tentang pencegahan perkawinan anak usia dini berdasarkan pergub no 55 dan kontradiktif terhadap Adat yang dikaji secara hukum islam. Secara Praktis Reset ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Agama, KUA, Pembda propinsi, lembaga adat dan budaya, dan Kementerian Pemberdayaan *Perempuan* dan *Perlindungan Anak* sehingga mampu mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi phenomena yang terjadi dipropinsi lampung khususnya dan untuk semua propinsi yang ada di Idonesia secara nasional pada revolusi industri 4.0 menuju 5.0 saat ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan dini , Faktor pendorong dan Dampaknya

Berpangkal tolak pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini. usia menikah pada perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan usia calon pengantin minimal 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.”. (Nurhasanah, Umi dan Susetyo, 2012) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Pentingnya mencegah terjadinya pernikahan dini yang dampak buruknya sangat banyak, seperti melajunya angka perceraian, angka kematian ibu, meminimalisir stunting dan melajunya angka kematian bayi. Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita (Hurlock E.B, 2009) Batas usia remaja menurut WHO (2014) adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Depkes RI (2010) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN (2012) adalah 10-19 tahun.

Tabel.1. Batasan Remaja Menurut Usia

No.	Pendapat Para Ahli	Remaja Awal	Remaja Pertengahan	Remaja Akhir	Dewasa Muda
1	Feldman-Elliot	10-14 Tahun	15-17 Tahun	18-20 Tahun	-
2	Stunrock	10-13 Tahun	14-17 Tahun	18-22 Tahun	-
3	James-Travers	10-14 Tahun	15-19 Tahun	-	20-24 Tahun
4	Indonesia	-	10-19 Tahun	-	Belum Menikah

(Sumber : dikelola : 2023)


Pemahaman dan sosialisasi perkawinan dini merupakan proses pembentukan karakter pemahaman yang dapat dijadikan solusi alternatif untuk mengatasi perkawinan dini secara bijak. Jika kita telaah lebih dalam lagi pernikahan /perkawinan dini secara umum merupakan pernikahan anak usia remaja. Pernikahan usia anak atau perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Sebuah studi yang dilakukan oleh Choe, Thapa dan Achmad (2001) mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun berpikir bahwa mereka menikah terlalu dini. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. Sebagian besar mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya (Choe, M., Thapa, S., & Achmad, S. I, 2001). Beberapa kajian secara menyeluruh literasi tentu lebih menekankan pada pemecahan secara teoritis juga akan sangat membantu penanganan pernikahan dini setidaknya sebagai sebuah acuan yang dapat memberikan gambaran yang inspiratif sebagai bahan pertimbangan yang mampu menghasilkan sebuah keputusan yang bijak untuk pemecahan. Secara teoritik terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pernikahan dini. Teori Lawrence (Green, L, 1980) yang mengungkapkan determinan perilaku dari analisis beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku remaja, yang berhubungan dengan perkawinan dini dan kesehatan. Menurut Green kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (behavior causes) dan faktor dari luar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yakni: (1) faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; (2) faktor-faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya, dan (3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan: ,  $B = f(PF, EF, RF)$

B = behavior f = fungsi PF = Presdisposing factor

EF = Enabling Factor RF = Reinforcing factor

Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan masyarakat yang bersangkutan. Di samping ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Green, 1980)



(Source : Diagram teori Green :1980)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence telah membuka akses pemikiran seluas luasnya tentang kehidupan sosial masyarakat yang berandil besar memberikan pengaruh terhadap terjadinya perkawinan dini. Pengaruh sudut pandang sosial Keluarga terhadap Sikap Pada Pernikahan Dini secara teoritis yang diungkapkan oleh Lawrence Green (1980) adanya determinan perilaku yang merupakan hasil dari analisis beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku, tentu lebih mengarah pada hubungan kesehatan. Karena kesehatan menurut Green merupakan kondisi seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (behaviorcauses) dan faktor dari luar perilaku (non- behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yakni: (1) faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; (2) faktor-faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau

tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya, dan (3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Green, 1980). Maka secara teoritis pemikiran Green dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan dini, karena secara objektif semuanya ditentukan dengan fakta yang ada di lapangan. Semua fakta di lapangan merupakan pengetahuan terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan yaitu, Tahu (know), Memahami (comprehension), Aplikasi (application), Analisis (analysis), Sintesis (synthesis) dan Evaluasi (evaluation) (Khoirunnisa, W, 2015). Maka secara garis besar pengetahuan yang bersifat memahami tentang perkawinan dini sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pemahaman perkawinan dini. Secara psikologis merupakan faktor penting yang memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan remaja yang melakukan pernikahan dini. Maka dari itu pengaruh ini lebih mengarah pada pengaruh deprivasi pada perkawinan dini. Dimana Deprivasi merupakan keadaan psikologis dimana merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan atau kekurangan yang subyektifitas pada saat keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan kelompok lain. Deprivasi biasa menimbulkan persepsi ketidakadilan yang muncul karena deprivasi akan mendorong adanya ketidakpuasan (Brown, R, 1995). Dalam deprivasi relatif kondisi yang dialami suatu kelompok didefinisikan sebagai persepsi terhadap adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan (Davis., 2015). Dalam penelitian ini berangkat dari asumsi pada penelitian sebelumnya maka deprivasi relative merupakan salah satu indikator utama yang mempengaruhi secara signifikan sikap seseorang terhadap penolakan pada pernikahan dini.

Perkembangan suatu daerah yang bergerak secara fluktuasi dinamis seiring dengan kemajuan teknologi digital tentu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk. Salah satu komponen dasar pertumbuhan ini yaitu perkembangan remaja, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUNSENAS) 2018 Angka perkawinan anak di Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia  $\leq 18$  tahun adalah 11,21 %. daerah perdesaan berkurang 5,76 % dan sementara di daerah perkotaan hanya berkurang 1 % perkawinan anak di usia 20-24 tahun di usia anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Angka pernikahan dini di Provinsi Lampung usia 16-24 tahun terjadi sebanyak 85,28% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 84,72%. Namun meningkat kembali pada tahun 2018 yaitu 85,25%. (Novita

Tresiana & Noverman Duadji, 2021). Berdasarkan data tersebut merupakan data real yang menunjukkan bahwa perkembangan remaja Lampung yang melakukan pernikahan dini cukup besar, maka bisa dikatakan bahwa adanya peningkatan yang masih menjadi permasalahan saat ini kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks kehamilan usia remaja.

b. Faktor lemahnya ekonomi sebagai Pendorong Perkawinan Dini

Perkembangan globalisasi secara masif tentu akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan maka dari itu memunculkan permasalahan ekonomi dimasyarakat. Tidak berimbangnya penghasilan dengan kebutuhan yang semakin meningkat mengakibatkan kemiskinan terjadi. Gaya hidup konsumtif, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat sementara penghasilan tidak bertambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi ketika jumlah keluarga yang cukup banyak. Keluarga yang memiliki banyak anak dan sudah memasuki usia remaja tentu mencari jalan untuk meringankan beban keluarga, salah satunya segera menikahkan anaknya remaja putri sedini mungkin dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga. Karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga menikah untuk meringankan beban orang tua (Salamah, 2016). Maka bisa dikatakan bahwa semakin rendah tingkat ekonomi keluarga maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dini dan begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat ekonomi yang dimiliki keluarga maka akan semakin rendah peluang seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). Perkawinan di usia muda terjadi karena berbagai faktor diantaranya: Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis dan Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Kumalasari Intan, Andhyantoro, 2014). Bahkan Orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup. Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia dini merupakan hal wajar bahkan suatu keharusan karena tradisi. Maka secara fakta dilapangan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk

melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan. Pernikahan dini memberikan dampak baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.(Vanessa Axelia Putri Sandya, Muhammad Ali Sodik, 2012). Kemiskinan keluarga terutama dipihak perempuan remaja merupakan dorongan yang kuat keluarga untuk segera menikahkan anak remaja puterinya. Dengan demikian tentu akan mengurangi beban keluarganya. Perkawinan ini biasanya terjadi ketika sang remaja putri berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua berkurang. Selain ekonomi, faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini yaitu pendidikan seperti pendidikan dasar atau menengah yang lebih condong dinikahkan oleh orang tuanya karena berpendidikan rendah. Pendidikan akan melibatkan pada pengetahuan tentang kesehatan pada dirinya sendiri. Tingkat pendidikan akan memberi pemahaman dalam memilih atau memutuskan suatu hal pendapat (Yunita , N., 2018) Rendahnya tingkat pendidikan isebabkan oleh tingkat ekonomi keluarga yang pas-pasan berpengaruh karena berkendala dalam melanjutkan pendidikan tinggi (Naibaho, 2013). Kehidupan keluarga yang serba kekurangan dan hidup dalam lingkaran kemiskinan merupakan fakto pemicu kebanyakan keluarga ingin melepaskan beban hidup salah satunya adalah membolehkan anak remajanya melakukan pernikahan dini agar terlepas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi serba kekurangan yang tidak dikehendaki oleh si miskin. kemiskinan itu bersifat multidimensional. Dalam arti, kebutuhan manusia itu beragam sehingga kemiskinan itu sendiri memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; aspek sekundernya miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan informasi. Banyaknya dimensi kemiskinan ini kemudian termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan, perumahan yang layak, serta tingkat pendidikan rendah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Berdasarkan fakta dilapangan secara rasional kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan

standar kehidupan pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, serta rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan pada suatu keluarga memberikan dorongan yang sangat kuat untuk menjadikan sebuah proses perkawinan dini terjadi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa peleburan kemiskinan dan pengurangan beban hidup menjadikan sebuah sistem yang terintegrasi dalam pemikiran dan kebiasaan yang menjadikan perkawinan dini dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi permisif dikalangan masyarakat miskin.

c. Faktor Kurangnya pendidikan sebagai Pendorong Perkawinan Dini

Tingkat pendidikan masyarakat itu memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan yang baik akan terwujud ketika pengentasan kemiskinan bisa tercapai, akan tetapi bisa terjadi sebaliknya. Kurangnya biaya untuk memperoleh pendidikan yang layak justru akan berdampak pada tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh suatu masyarakat. Maka secara fundamental rendahnya tingkat pendidikan dapat memicu dan mengakibatkan pernikahan dini karena mereka tidak mendapatkan pola pikir dan etika bermasyarakat yang benar. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah. Berdasarkan hasil survey penelitian di propinsi Lampung diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah, tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Semakin tinggi pendidikan seseorang tersebut maka akan semakin luas pula pengetahuannya dan semakin mudah untuk menerima informasi, sehingga semakin banyak informasi yang diterima, yaitu informasi mengenai kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan. Menurut rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga membuat orang tua tidak merasa bersalah mengawinkan anaknya pada usia berapapun. Penyebab pernikahan usia dini (Surbakti,

2008) adalah pendidikan yang rendah Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Pada kenyataan yang terjadi bisa terlihat jelas bahwa semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin tinggi, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pola pikir, tingkah laku individu. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda. (Landung, J. dkk, 2009) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, dalam (Wulandari & Sarwoprasodjo, Sarwititi, 2015) Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Beberapa remaja yang putus sekolah atau yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Beberapa orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya. Pendidikan hakikatnya merupakan proses bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Secara sederhana apa yang telah terjadi pada tingkat pendidikan seseorang memeberikan gambaran yang detail tentang rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab

akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Menurut (Eka Yuli Handayani, 2014) remaja putri yang berpendidikan rendah lebih beresiko 2,3 kali melakukan pernikahan pada usia dini dibandingkan remaja putri yang berpendidikan tinggi. Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang penting.

d. Faktor rendahnya Pengetahuan pemahaman terhadap perkawinan dini

Minimnya pengetahuan tentang pemahaman tentang pernikahan dini yang dimiliki remaja menjadikan banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Rendahnya daya pikir dan tidak adanya perencanaan yang matang membuat remaja terlibat dengan pergaulan bebas. Pengetahuan yang lemah sehingga tidak mampu membendung gerakan global yang begitu cepat serta memberikan pengaruh pada gaya hidup yang semakin konsumtif. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa rendahnya pengetahuan juga dapat menyebabkan pernikahan dini, karena kurangnya pengetahuan terkait buruknya pernikahan yang terlalu muda bagi remaja. Minimnya pemahaman orang tua, anak dan masyarakat dalam memahami arti dari tujuan pernikahan sehingga menyebabkan pernikahan usia muda. Mayoritas masyarakat kurang memahami atau menyadari dampak dari pernikahan dini. Pengetahuan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan usia dini sebab dengan pengetahuan tidak baik sangat berpengaruh pada remaja yang beresiko terhadap kesehatan reproduksi karena sangat penting bagi tenaga kesehatan memberikan promosi kesehatan terkait informasi remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja perempuan yang melakukan pernikahan usia dini dianggap rentan terhadap kesehatan reproduksi wanita dapat menyebabkan dampak kematian ibu dan janin, tanpa kesiapan mental dari pasangan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berakhir dengan perceraian. Beberapa data yang diperoleh dilapangan di propinsi Lampung menunjukkan Proporsi kejadian perkawinan anak di

Wilayah Lampung Tengah sebanyak 35% pada tahun 2018 dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Way Seputih pasangan yang menikah pada tahun 2020 sebanyak 120 kasus. Berdasarkan hasil prasurvey pendahuluan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kecamatan Way Seputih, kejadian pernikahan usia dini di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi alasannya karena untuk mengurangi beban orang tua, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini, anak dan masyarakat yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur. Masyarakat beranggapan setelah lulus sekolah menikah karena orangtua menyarankan anaknya bekerja.(Dwinanda Reiny, 2022) Anak kurang memiliki informasi tentang kesehatan dan isu reproduksi serta kurangnya informasi dan kesadaran terkait dampak kesehatan maupun psikologis dari perkawinan usia dini.

#### e. Dampak Perkawinan Dini

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak menurut (Cristo, Waralah Rd., 2008) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Perkawinan anak dibawah umur tentu memiliki dampak yang cukup luas bukan hanya berdampak pada pasangan remaja yang menikah dini akan tetapi memberika dampak juga pada keluarga muda yang baru terbentuk, keluarga (orangtua) kedua belah pihak anak yang menikah, maupun juga bagi masyarakat secara luas. Secara fakta dampak negatifnya dapat terlihat jelas pada dampak medis, mental psikologis, sosial budaya, dan juga ekonomi. Dampak *intergeneration cycle of growth failure* terjadi. Berdasarkan studi Normalasari(Gani, I., & Amalia, S., 2018) ) menemukan bahwa perkawinan dini menyebabkan penurunan kesuburan. Dampak negatif lain seperti: kerusakan organ reproduksi perempuan ((Warmin, Multazam, & Arman, 2017), 2017) persalinan prematur (Meihartati, 2017), hiperemesis dan anemia pada remaja putri, proses persalinan dengan bantuan alat, BBLR dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya

akan menimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut (Romauli S., 2011)

#### a. Secara biologis

- (1) Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi.

(2) Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

**b) Secara psikologis**

(1) Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.

(2) Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

**c). Secara social ekonomi.** Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup. Begitu besar dampak perkawinan dini, sehingga secara sosial juga ditentukan oleh besarnya pengaruh lingkungan sosial yang sudah terbentuk apalagi pengaruh besar dari penggunaan teknologi yang serba digital, membentuk peradaban sosial baru sehingga hal ini sangat membuka seluas-luasnya bag siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan permisif. Pola perdapan yang serba konsumtif dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentu secara massif dapat memberikan dampak negatif pada perkawinan usia dini. Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan ari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan anak – anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS . Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda menurut (Kumalasari I, Andhyantoro, 2012) yaitu :

**1. Kesehatan perempuan**

- a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi
- b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
- c. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi Beresiko pada kematian usia dini
- d. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)

- e. Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks sebanyak 6 orang atau lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun
  - f. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
  - g. Resiko terkena penyakit menular seksual
  - h. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri
2. Kualitas anak
- a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
  - b. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki emungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal 13
3. Keharmonisan keluarga dan perceraian
- a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
  - b. Ego remaja yang masih tinggi
  - c. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya
  - d. usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
  - e. Perselingkuhan
  - f. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
  - g. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
  - h. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

## **B. Tradisi Adat Sebambangan dilampung**

Perdaban manusia merupakan hasil cipta manusia yang menjadi dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan dan mendapatkan legalitas dari penggunaannya sehingga berkembang dan menjadi budaya. Semua tata cara dan etika yang terus diberlakukan oleh masyarakatnya dan memiliki aturan yang sistimatis berasimilasi dengan aturan yang berlaku sehingga mngaraha pada terbentuknya adat istiadat dan tradisi suatu daerah. Tradisi Menurut Linton tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat(Keesing, Roger M, 1999). Sebambangan merupakan adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang yaitu dengan cara pria membawa wanita yang

disukainya dengan aturan keduanya suka sama suka akan tetapi ditentang oleh keluarga sehingga wanita tersebut dilarikan ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah. Untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua dari calon mempelai, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Sebambangan atau seringkali disebut larian adalah: suatu adat yang mengatur pelarian seorang gadis (mulei) oleh seorang bujang (meghanai), kerumah paman atau bibinya yang masih memiliki hubungan darah untuk meminta persetujuan dari orang tua dan keluarga besar si gadis. Ini adalah sebuah tradisi asli dari masyarakat Lampung yang diwariskan oleh nenek moyang dan sudah mengakar sejak zaman dahulu di masyarakat Pepadun dan Saibatin. Latar belakang adanya tradisi Larian ini yaitu terdapat seorang pemuda laki-laki yang diketahui tidak mampu untuk memenuhi biaya adat pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan, akan tetapi rasa cinta dan sayang pemuda tersebut sangat besar sekali dan melampaui batas. Karena takut bila tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga dan terdapat keinginan untuk mengikuti adat yang ada, maka terjadilah perkawinan Sebambangan atau Larian ini. Tata cara pelaksanaan adat sebambangan ini terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, yaitu dengan membawa lari wanita yang disukainya ini ke rumah ketua adat di daerah tempat tinggal laki-laki, kemudian saat membawa lari perempuan, laki-laki harus meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan di rumah wanita atau di bawah tempat tidur dan lemari pakaian wanita dengan penjelasan bahwa laki-laki telah membawa lari wanita agar orang tua wanita dapat menyetujui perkawinan mereka (Nufus, Siti Faizatun, 2020). Menurut Hilman Hadikusuma sebambangan dapat terjadi karena:

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami.
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak bujang.
3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya.
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan.
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah (Hilman, Hadikusuma, 1989). Tata cara adat Sebambangan sampai dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Sebambangan, 2. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah, 3. Bawasan
4. Ngatakdau, 5. Pegadousalah/salah karo salah, 6. Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai
7. Sujud, 8. Sesan

### 1. Sebambangan.

Sebambangan merupakan tradisi adat lamung dimana seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah, dan meninggalkan sigeh/tengepik (uang peninggalan). Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbang. Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga si gadis tersebut Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah.

2. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah. Pengunduran Senjato atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. gattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 3 Bewawasan.

Proses ini biasanya setelah pengunduran senjata pihak laki-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara pegadousalah/ salah karo salah.

### 4) Ngatakdau.

Ngatakdau ialah pengiriman bahan-bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan nyubuk nyabai.

### 5) Pegadousalah/salah karo salah.

Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karo

### 6) Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemuan antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan

#### 7. Sujud.

Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan dilaksanakan nya akat nikah.

#### 8) Sesan.

Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga(perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke rumah pihak laki-laki.

Pelaksanaan Sebambangan (Larian) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara pihak gadis (muli) dan pihak laki-laki/bujang (mekhanai). Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama si gadis diambil oleh kerabat pihak bujang dari kediaman, atau gadis tersebut datang dengan sendirinya ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tata tertib adat Larian/Sebambangan. Tetapi di sejumlah daerah di Lampung, sudah jarang dilakukan, namun ada beberapa daerah yang masih melakukan tradisi sebambangan seperti di daerah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan masih melakukannya.

Berkebangnya wawasan berpikir masyarakat lampung memberikan pemahaman yang detail terhadap pengertian Sebambangan sehingga menghasilkan pola pikir-pola pikir yang konstruktif serta berkarakter budaya sehingga pemahaman istilah sebambangan lebih mengarah pada pemikiran yang positif sebagai suatu warisan budaya yang masih bisa di terapkan. Tradisi Sebambangan sering kali disalah artikan sebagai istilah kawin lari oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat Lampung sendiripun banyak yang salah mengartikan tradisi tersebut. Padahal, pada dasarnya tradisi sebambangan berbeda dengan kawin lari. Jika kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang memang melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri tanpa adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga. Hal tersebut yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan sebambangan merupakan proses perkawinan lari dengan menggunakan proses adat dan musyawarah. Artinya, dalam melakukan sebambangan, pihak laki-laki akan membawa lari sang perempuan ke rumah sanak saudara mereka atau ke rumah ketua adat.

Dalam proses pelarian tersebut, pihak laki-laki akan membawa saudara atau wali untuk menemani proses sebambangan. Setelah sang laki-laki berhasil membawa lari perempuan, maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melakukan pernikahan. Pada dasarnya, jika pasangan yang sudah melakukan sebambangan akan berhasil mencapai sebuah pernikahan.

### C. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dimensi Pergub sebagai wilayah penelitian hukum membahas tentang asas dan kaidah hukum yang dialihkan (*ditransformasikan*) ke dalam produk penyelenggara propinsi, terutama gubernur Lampung, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan.. Seiring dengan perkembangan global maka muncullah usaha untuk mengembalikan pemikiran bahwa hukum dan agama tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, Berman mengemukakan, "*Law without religion degenerates into mechanical legalism, religion without law loses its social effectiveness*". (Berman, 1974, hlm. 11)

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (Istanto, 2007, hlm. 29) Menurut Morris L. Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan; "*pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi". (Peter, 2006, hlm. 97) Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan pada isu sentral yang diteliti adalah bagaimana proses legislasi pergub no 55 tahun 2021 di propinsi Lampung dapat ditwarkan menjadi model pembentukan perundang-undangan bersumber dari substansi Syar'at menjadi bentuk hukum sudah diatur oleh undang-undang. Peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diungkap landasan ontologis (latar belakang lahirnya undang-undang tertentu secara keseluruhan), filosofis (biasanya termuat dalam Naskah Akademis) dan *ratio legis* (mengapa ada salah satu ketentuan) dibentuknya pergub ditinjau secara perspektif hukum adat dan Islam. Peneliti menelaah asas-asas hukum positif, sistem hukum adat dan taraf *sinkronisasi vertikal* (hierarki perundang-undangan) dan horisontal (hubungan fungsional antar perundang-undangan), agar dapat proses legislasi pergub ditempatkan secara proporsional dalam tata hukum Indonesia. Literatur berasal dari sumber Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 01 Januari-Juni 2012. Artikel iniditulis oleh Sulaiman, berjudul "Dominasi Tradisi dalam Pernikahan di Bawah Umur". Penulisan yang dilakukan di Kecamatan Dungkek

Kabupaten Sumenep ini menyoroti tentang motif dan dampak dari praktik pernikahan dini, juga melihat sejauhmana respons masyarakat terhadap pernikahan dini. Di wilayah Kecamatan Dungkek yang memiliki jumlah penduduk 36.620 orang tersebut terdapat beberapa faktor/motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah motif budaya, motif agama, dan motif ekonomi. Dilihat dari motif budaya, salah satu tradisi yang dilanggengkan oleh masyarakat di daerah ini adalah mengawinkan anak-anaknya ketika masih kecil, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pernikahan semacam ini merupakan warisan tradisi lama yang dikembangkan oleh nenek moyang. Tradisi ini terungkap dalam pepatah Madura: "Po' Rempo' Omo Oleka Capo' ka Embana", yang artinya "selagi masih ada kakek/neneknya, segeralah dikawinkan agar kakek/neneknya bisa melihat cucu-cucunya saat menikah." Adapun dilihat dari motif agama, masyarakat etnik Madura sangat berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam. Mereka menjadikan Islam sebagai identitas etnik. Tidak heran apabila masyarakat Madura sangat patuh terhadap kiai dan menjadikannya sebagai pemimpin informal. Kepatuhan terhadap kiai yang mendasarkan fatwanya pada kisah Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah pada usia 9 tahun menjadi dasar dari motif agama dalam melakukan praktik pernikahan dini. Walaupun di kalangan para ulama masih debatable, tetapi masyarakat mengimplikasikan pada usia baligh (sekitar 13-15 tahun). Terakhir, dilihat dari motif ekonomi, mereka beranggapan bahwa untuk menjaga agar harta kekayaan yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain, harus dilakukan pernikahan antaranggota keluarga. Dalam masyarakat Madura dikenal istilah "mapolongtolang", yakni "mengumpulkan tulang yang bercerai berai."

#### **D. Konsep atau Teori yang Relevan**

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Tradisi Adat Sebambangan dilampung dalam Perspektif Islam, Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sebambangan adalah seorang laki-laki membawa seorang gadis dengan dasar suka sama suka,

dengankesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut akan meninggalkan sepucuk surat beserta uang yang telah disediakan didalam kamarnya. Hukum positif yang diberlakukan saat ini. Namun secara keilmuan (*rechtwetenschap*), hukum positif bukan saja hukum yang diberlakukan sekarang, akan tetapi termasuk juga hukum yang pernahdiberlakukan di masa lalu. Perluasan ini timbul karena definisi hukum dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat yang memiliki kedaulatan (*sovereignty*) dan merupakan kehendak Negara. Hukum adalah undang-undang, maka hukum kebiasaan akan diakui jika dikukuhkan menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang (badan legislatif). Namun dalam pandangan aliran realisme hukum (*legal realism*), hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berfikir dan bekerja tentang hukum, konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Slogan terkenal aliran ini ialah *all the law is judge-made law* (sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim).

Berbeda dengan pandangan aliran *sociological jurisprudence* sebagai teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*), yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*). (Rasjidi, 1987, hlm. 55–56)

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Spickard, 2007), dengan metode studi kasus (*case study*) (Yin, 2009) dimana Perkawinan dini adalah fenomena kasuistik yang hanya terjadi di Propinsi Lampung . Penelitian ini berbasis penelitian hukum keluarga Islam, secara khusus merupakan disiplin ilmu perundang-undangan hukum perkawinan dimana sebagai cabang disiplin ilmu hukum yang membahas proses pembentukan hukum dan aspek-aspek hukum (*legal research*). Maka proses pembentukan pergub no 55 tahun 2021 propinsi Lampung yang secara konteks ke-Indonesian dapat diteliti berdasarkan disiplin ilmu perundang-undangan. Jika dihubungkan dengan ranah ilmu keislaman maka, penelitian dapat dikaji melalui disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian ini dengan menggunakan *deskriptif-analisis dan study case*. Bagaimana menjadikan pergub no 55 tahun 2021 dalam dinamika penyelesaian masalah yang terjadi dan merekomendasikan legislasi pergub menjadi model solutif transformasi pembentukan Hukum positif di propinsi Lampung. Hasil legislasi Pergub di propinsi Lampung yang sudah dilakukan akan dianalisis untuk memperoleh penilaian dimana letak kekurangan dan kelebihanannya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Propinsi Lampung, dan beberapa Kabupaten/Kota , yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut : Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Utara.

#### **C. Sumber data**

Sumber data yang tepat akan memberikan keakuratan sebuah informasi yang dijadikan data untuk penelitian. Kehati-hatian dari sumber data merupakan faktor penting kevalidan sebuah penelitian. Ketepatan sumber data tentu memberikan dampak besar dalam sebuah penelitian, maka penelitian di propinsi Lampung yang telah dilakukan dengan benar-benar sudah ditentukan dan dirancang sebelumnya sebagai hasil observasi awal yang sudah menentukan siapa-siapa yang akan diwawancarai dan menentukan lokasi mana yang bisa dijadikan sumber data penelitian. Sumber data penelitian tentang analisis Pergub no 55 tahun 2021 di propinsi Lampung antara lain : perwakilan gubernur Lampung, tokoh adat, tokoh agama, dinas Perempuan dan perlindungan anak dan

beberapa fraksi di kantor DPRD Lampung. Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Maka dari itu ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek yang diperoleh langsung dari lapangan. Jadi yang menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan dengan cara mewawancarai (interview) kepada pihak-pihak yang terkait Bandar Lampung, Kota Bumi, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang berkaitan menganninformasi yang diperlukan pada penelitian ini.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2019: 156). Sebagaimana mestinya penelitian kualitatif, penelitian ini memakai dua jenis instrumen, yaitu:

#### 1) Instrumen Utama

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2020:305) instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri (participant observer). Dalam hal ini peneliti sendiri secara langsung melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Kehadiran peneliti menjadi kunci atau instrumen utama (key instrument). Kelebihannya karena peneliti sendiri sebagai instrumen utama maka memungkinkan penelitian akan lebih mudah dan cepat dilaksanakan, begitu pula dalam pengambilan keputusan sewaktu-waktu dibutuhkan penelitian lebih fokus.

## 2) Instrumen Pembantu

Instrumen pembantu berfungsi sebagai penunjang kelengkapan data yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan data, agar mudah dianalisis. Bentuk instrumen pembantu disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka dalam hal ini instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia (human instrumen) yaitu peneliti sendiri yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penafsir data, penganalisis dan pelapor hasil penelitian (Moleong, 2002:121). Peneliti melakukan perencanaan hingga melaporkan hasil penelitian dengan kemampuan dan hasil interpretasi sendiri untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dilapangan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini terdapat tiga cara yang digunakan peneliti yaitu, sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2018). Guna peneliti melakukan pengamatan ini agar mendapat gambar yang jelas tentang kenyataan dan kondisi yang sesungguhnya, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2018). Jadi peneliti dalam wawancara dapat mengetahui sesuatu yang lebih jelas mengenai partisipan dalam menafsirkan kondisi dan fenomena yang terjadi, hal itu tidak bisa didapatkan melalui pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara tidak terstruktur (Unstructured Interview) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018) Untuk memaparkan setiap data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi, peneliti juga

memakai literatur yang ada. Berikut ini alat yang digunakan sebagai pendukung penelitian:

1. Handphone: berfungsi sebagai pengambil dokumen seperti percakapan dan foto pada saat wawancara berlangsung.
2. Note kecil (buku catatan kecil): berfungsi untuk menulis poin penting yang akan dijadikan pertanyaan sekaligus mempermudah menulis jawaban dari narasumber.

#### **F. Keabsahan Data**

Menurut Lincoln dan Guba (1985), tingkat kepercayaan hasil penelitian dapat dicapai jika peneliti berpegang pada empat prinsip, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), ketergantungan (dependability), keteralihan (transferability), dan kepastian (confirmability).


1. Credibility (Derajat Kepercayaan) Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, melakukan referensi, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Dalam penelitian ini uji kredibilitas telah dilakukan dengan meningkatkan kredibilitas peneliti, melalui bimbingan yang telah dilakukan dengan para pakar penelitian kualitatif dalam hal ini adalah pembimbing. Latihan yang dilakukan diantaranya adalah latihan wawancara dan latihan observasi. Peningkatan ketekunan dalam penelitian dilakukan dengan elalu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri dalam melakukan wawancara dan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Diskusi dengan teman sejawat dalam hal ini dengan koordinator perkesmas dan pembimbing. Dilakukan referensi, penggunaan bahan referensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti misalnya rekaman wawancara.
2. Transferability atau validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil (Moleong, 2017). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk penelusuran literatur hingga membuat dan melaporkan hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis
3. Confirmability adalah objektivitas atau netralitas data, dimana tercapai persetujuan antara dua orang atau lebih tentang relevansi dan arti data. Penelitian dikatakan objektif bila telah disepakati informan. Peneliti telah melakukan confirmability dengan menunjukkan hasil yang telah dibuat pada informan dan pembimbing untuk mendapatkan saran dan komentar.

4. Dependability disebut juga reliabilitas, adalah kestabilan data dari waktu ke waktu. Salah satu teknik untuk mencapai dependability adalah dengan melibatkan suatu penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah eksternal (Polit & Beck, 2006). Penelaah eksternal yang telah dilibatkan dalam penelitian ini adalah para pembimbing selama melakukan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan ketercapaian tujuan yang diinginkan, maka peneliti perlu melakukan kalibrasi keabsahan data yaitu :
1. Membuat catatan lapangan Catatan lapangan dibuat dengan urutan nomor catatan lapangan, tanggal penelitian, tempat penelitian dan deskripsi penelitian secara jelas dan rinci.
  2. Menjalin komunikasi yang baik dengan informan Kegiatan diskusi dengan informan dilakukan agar peneliti memperoleh data dan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti dengan cara menjalin komunikasi yang baik.
  3. Triangulasi data Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles and Huberman (Miles dkk., 2018), dimana prosesnya ialah Penetapan kasus perkawinan dini yang terjadi dipropinsi Lampung. Kemudian menetapkan aspek-aspek apa saja yang akan disorot dalam studi kasus ini, informasi apa saja yang diperlukan untuk keperluan pemahaman, cara atau metod eapa yang akan ditempuh untuk dapat mengumpulkan data. Konseptualisasi dalam studi kasus kualitatif yaitu pengumpulan, pengelolaan dan penafsiran, analisa data dilakukan secara simultan dan siklikal. Maksudnya siklikal meupakan penafsiran atas data yang dapat mengarahkan penelitian pada proses pengumpulan data tambahan dan mengelolanya kemabli dan menafsirkannya lagi. Keseluruhan proses ini merupakan proses konseptualisasi yaitu maksudnya mengembangkan frame conceptual atau bingkai teoritis berdasarkan tafsiran data empiris. Tahap berikutnya generalisasi analistis, dimana pada studi kasus sedapat mungkin harus diakhiri dengan generalisasi analistis berupa “penteorian” yang merupakan abstraksi atas fakta dari kasus empiris. Maka peneliti dapat melakukan pengumpulan data tentang legislasi PERGUB no 55 tentang Perkawinan dini di


Lampung perdebatannya antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum peraturan adat. Data yang telah didapatkan kemudian dipilah dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan saat data sudah benar-benar mewakili substansi tujuan penelitian yang diinginkan.




Gambar 1: Alur Analisis data Miles and Huberman

Berdasarkan teori Miles and Huberman dijelaskan bahwa : A. **Tahap pengumpulan data**, peneliti berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini. Sehingga dalam proses tahap ini pengumpulan data harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menyajikan. Tahap reduksi mencakup yaitu 1. meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian di propinsi Lampung. Pada langkah ini termasuk untuk memilah dan meringkas dokumen yang relevan dengan penelitian. 2. Melakukan pengkodean yaitu dengan menggunakan simbol atau ringkasan, kode yang dibangun dalam suatu struktur dan kode tingkat rinci tertentu sehingga secara keseluruhan dibangun dalam satu sistem yang terintegratif. 3. Pembuatan catatan obyektif dimana peneliti mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit berbagai jawaban yang diperoleh dari nara sumber sehingga yang diperoleh secara faktual atau obyektif deskriptif. 4. Membuat catatan reflektif, maksudnya menuliskan apa yang terfikir oleh peneliti maka harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif. 5. membuat catatan marginal maksudnya memisahkan komentar peneliti mengenai substansi metodologi. Komentar substansial merupakan catatan marginal. 6. Melakukan penyimpanan data yang diperoleh dengan memberikan label pada setiap data yang diperoleh, mempunyai format yang normal. 7. Analisis data selama pengumpulan data dimulai dengan pengembangan pendapat atau proposisi. 8) analisis antarlokasi, penelitian dilakukan lebih dari satu lokasi yang dilakukan oleh setiap anggota

peneliti. Sehingga setiap anggota peneliti melakukan konform satu dengan lainnya. 9) pembuatan ringkasan sementara antra lokasi penelitian yang berbeda-beda di Bandar Lampung, Kota bumi, metro dan daerah pesisir lampng sehingga isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi penelitian. **B. Tahap Penyajian data (data display)**, tahap ini merupakan tahap yang banyak keterlibatan anggota peneliti dimana masing-masing anggota peneliti menyusun teks naratif yang akan di satukan sehingga menjadi tekst naratif yang utuh tentang perkawinan dini yang semakin meningkat terjadi di propinsi Lampung. Berdasarkan teks naratif yang sudah utuh inilah sehingga informasi penelitian tersusun secara tematik untuk para pembaca dengan memberikan format informasi secara kontekstual yang berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan. **C. Tahap Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.** Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan tentang analisis Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini di Propinsi Lampung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan tentu akan mengalami perubahan jika bukti-bukti yang ditemukan sangat mendukung. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti perkawinan dini dan adat semambang yang merupakan adat dan tradisi lampung inilah yang dikatakan sebagai proses verifikasi data. Proses ini juga mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih sehingga dapat tercapapai tujuan dari penelitian. Temuan-temmuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yaitu berupa gambaran implementasi Pergub No 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini di propinsi Lampung. Semua proses pengumpulan data tentu didukung oleh sistim triangulasi seperti yang tergambar dibawah ini :





Data yang diperoleh dilapangan dengan berbagai sumber maka perlu tersusun dengan uruan kronologis yang tepat maka penyusunan data akan sangat baikm jika menggunakan triangulasi. Karena Triangulasi data merupakan bagian dari metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Menurut (Sugiyono, 2019) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Jadi triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut (Moleong, L. J, 2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder. Observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan Prgub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini, adat semambang, hukum agama dan hukum positif.. sementara

studi dokumentasi digunakan untuk menjangkau data skunder yang dapat diangkat dari berbagai dokumentasi tentang hasil beberapa wawancara dengan perwakilan gubernur Lampung, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di provinsi Lampung.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan maka penelitian ini mengungkap berdasarkan data yang di peroleh tentang maraknya pehnomena perkawinan dini dan Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini di propinsi Lampung. Perkembangan globalisasi, digitalisasi, internet, dan perkembangan revolusi industri dunia dari 4,0 menuju revolusi induntri 5.0 yang memberikan dampak besar terhadap perdapan, pergaulan, pola pikir dan gaya hidup remaja. Semua perkembangan dunia yang secara masif tentu memberikan glombang perubahan kebiasaan remaja saat ini, diantaranya pergaulan bebas (free sex), gaya hidup konsumtif dan perkembangnya pemahaman permisifisme sehingga melegalkan semua perubahan yang terjadi meski bertentang dengan baik hukum positif, adat dan agama. Berdasarkan fakta dilapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data pengadilan agama di Lampung, tercatat dalam lima tahun terakhir terdapat 2.654 anak yang mengajukan dispensasi kawin. Mayoritas permohonan dispensasi kawin tersebut akibat seks berisiko atau pergaulan bebas. dalam lima tahun terakhir pengajuan dispensasi kawin paling banyak terjadi pada 2020. Di tahun itu, ada 798 anak yang mengajukan dispensasi nikah. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 722 anak dan tahun 2022 sebanyak 714 anak. Sementara pada tahun 2019 sebanyak 283 anak dan 2018 sebanyak 137 anak. Januari hingga Mei 2021 terselesaikan 240 perkara. Tapi di Juni ini belum selesai, maka laporan dari pengadilan agama di masing-masing kabupaten/kota itu akan menyampaikannya di awal Juli," kata Riduansyah, saat ditemui di kantor PTA Bandar Lampung, Senin (28/6/2021)., di 2021 pada Januari ada 54 perkara, Februari 55 perkara, Maret 71 perkara, April 35 perkara dan Mei ada 25 perkara. Perbandingannya pada tahun 2020, yakni : 1. Januari ada 62 perkara 2, Februari 84 perkara, 3. Maret 56 perkara, 4 April 20 perkara, 5 Mei 13 perkara. 6. Juni 42 perkara, 7 Juli 64 perkara, 8. Agustus 76 perkara. 9. September 94 perkara, 10. Oktober 68 perkara, 11. November 66 perkara, 12 Desember 52 perkara. Kemudian disusul dengan terjadinya dispensasi pernikahan usia dini selama tahun 2020 sebenarnya yang mengajukan total ada 724 perkara. Namun yang diselesaikan pada tahun itu juga ada 697 perkara yang sudah diputus untuk melaksanakan pernikahan. Artinya resmi jadi suami istri dan sisanya diselesaikan pada tahun berikutnya. Jadi berdasarkan data perkawinan dini yang semakin penngkat maka bisa dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Lmpung masih tetap beberpegang teguh pada adat yang

telah lama dipercaya. Sehingga dalam adat semabng perkawinan dini tidak dikatakan menlanggar. Selama ini kasus pernikahan usia dini masih dominan dari daerah Kotabumi dan Gunung Sugih Lampung Tengah. Maka berbagai usah yang telah dilakukan oleh Pemerintah terutama sosialisasi tentang Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini di Propinsi lampung. Usaha ini didukung oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung kembali berkesempatan menjadi bagian dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2022 Berdasarkan Data PTA Bandar Lampung tercatat angka perceraian mencapai 14.608, dan 308 diantaranya angka tersebut terjadi di Kabupaten Mesuji kemudian Pengadilan Agama Kalianda bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, akan menggelar sosialisasi mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini kepada masyarakat guna menekan angka pernikahan dini di daerah. Adapun upaya pencegahan perkawinan dini berikutnya adalah pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Perkawinan Dini Pemberdayaan yang dilakukan pada anak/remaja bertujuan untuk mencegah hal-hal negative atau masalah-masalah yang bisa terjadi pada anak/remaja. Salah satu dari masalah-masalah ersebut adalah perkawinan dini. Permasalahan tersebut terjadi tidak hanya dikarenakan faktor internal atau keinginan dari anak tersebut tetapi bisa terjadi juga karena dorongan lingkungan atau bahkan orangtuanya sendiri. Lingkungan yang memiliki adat atau kebiasaan menikahkan anaknya dibawah umur serta orangtua miliki pola pikir menikahkan anaknya dibawah umur karena dianggap akan mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga Pemerintah juga melakukan pencegahan dengan sistim bertahap yaitu :

- a. Tahap Penyadaran, Pada tahapan ini adalah memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat miskin bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi lebih sejahtera. Selain itu, mereka diberi pemahaman bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat dibuat untuk mengerti bahwa pemberdayaan berasal dari diri mereka sendiri
- b. Tahap Peningkatan Kapasitas ada tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan tahap ini diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan-kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill atau kemampuan masyarakat tersebut.
- c. Tahap Pendayaan ada tahapan ini masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang dijalani dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas

dan kapabilitasnya, akomodasikannya aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

- d. Sosialisasi hukum perkawinan : di bawah 19 tahun pada saat mengajukan di KUA Kecamatan dapat dipastikan akan ditolak, namun jika masih ngotot untuk menikah maka akan diarahkan ke Pengadilan Agama untuk menjalani sidang,
- e pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.
- f. menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bebas stunting, melakukan sosialisasi secara masif dan tidak hanya di undang ke Pemprov Lampung tapi kita bisa datang secara langsung ke sekolah sehingga akan banyak lagi siswa yang bisa dirangkul,“
- g. Roadshow pendidikan sex ke seluruh Kabupaten/Kota dilampung dilakukan kegiatan-kegiatan datang ke sekolah-sekolah, karena ini efeknya untuk generasi masa depan.

Peranan adat yang kuat memberikan kontribusi besar terhadap legalitas perkawinan dini akan tetapi sebaiknya pencegahan perkawinan dini melalui Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini tidak menimbulkan kontradiksi dan konflik akan tetapi menjadi sebuah kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah dan tokoh adat sehingga mendapatkan solusi terbaik untuk pencegahan perkawinan dini. Maka dari itu masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya dan adat istiadat diLampung terutamma adat yang terus menjadi terkenal dan dipahami secara terlalu sederhana oleh masyarakat maka sangat diperlukan edukasi tentang adat yang berkembang di Propinsi lampung. Terutama umumnya yang dimaksud dengan perkawinan adat seimbang adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian adat seimbangan dalam pemikahan adat Lampung kadang kala menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemikahan bagi mayoritas masyarakat adat Lampung. Hal ini terjadi karena hubungan antara keduanya tidak mendapat restu dari orang tua gadis atau untuk menghindari uang jujur. Dalam pelaksanaan seimbangan ini mereka ditemani minimal satu orang dewasa untuk rnenghindari fitnah. Seimbangan memiliki dua kemungkinan yakni gadis dilarikan tanpa sepengetahuan gadis itu sendiri, atau mereka berdua telah sepakat untuk rnelakukanya. Jika tanpa sepengetahuannya, biasanya gadis dilarikan dengan tipu daya, sehingga dia tidak bisa memberi pesan pada orang tua. Jika mereka berdua telah merencanakan bersama-sama maka gadis biasanya memberi pesan pada orang tua dengan

cara menuliskan sepucuk surat bahwa dia melakukan sebambangan dengan pemuda pilihannya. Setelah si bujang dan gadis sampai kerumah bujang maka pihak keluarga bujang berkewajiban memberi tahu kepada keluarga dan pekhwatın pihak gadis bahwa telah terjadi sebambangan.

Tradisi Adat Sebambangan dilampung dalam Perspektif Islam sudut pandang antropologi budaya, hakikat perkawinan secara adat merupakan komponen fundamental yang menjadi variabel kajian budayaan. Bahkan Wissler seperti dikutip Ihromi memasukkan perkawinan sebagai bagian dari pola budaya universal. Budaya lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya lampung karena mayoritas masyarakat lampung memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya lampung yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi symbol-simbol adatnya yang berlaku di masyarakat lampung pepadun merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam masyarakat. Menurut Rusdi, Gelar Rajo Mutlak sebagai Pemuka Adat dan Agama Desa Terbanggi Besar Tradisi sebambangan di perbolehkan asal tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat di Desa Terbanggi Besar, harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jikasebambangan tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 telah dijelaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disebut pula pada pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Menurut syara', fuqoha* memberikan defisini bahwa secara umum pernikahan diartikan akad zawaj yang berarti pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain. Terkait Proses sebambangan dalam perspektif Islam Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tradisi sebambangan pada masyarakat adat lampung pepadun di desa terbanggi besar dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sah nya perkawinan. Tetapi sebambangan pada saat ini seringkali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap sebambangan adalah suatu jalan pintas untuk menuju kejenjang pernikahan karena adanya suatu masalah,

misalnya hamil diluar nikah dan sebambangan juga sering diartikan sebagai kawin lari. hitbah adalah tahap awal untuk menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum perkawinan Islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal. Menurut pendapat Tokoh Adat maupun Tokoh Agama dan juga dilihat dari pandangan Islam Tradisi sebambangan adat lampung pepadun terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses sebambangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Ditinjau dari hukum adat lampung pepadun tradisi sebambangan juga diperbolehkan dalam masyarakat adat lampung pepadun karena tetap mengikuti norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum adat. Pernikahan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa oleh Al-qur'an dan Al-hadits dengan adanya peminangan, Islam menunjukkan bahwasanya betapa berharga dan mulianya kaum wanita. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', di dalam Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian :

1. Pergub no 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan dini, merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Propinsi Lampung untuk menekan angka perkawinan dini yang tinggi di Propinsi Lampung. Implementasi Pergub juga merupakan bentuk kolaboratif yang bersinergi dengan para tokoh adat Lampung, sehingga tidak menimbulkan konflik pertentangan antara pemikiran adat dan budaya dengan pencegahan perkawinan dini. Sinergitas antara program Pemerintah dan pemegang kewajiban beserta tokoh adat, agama dan masyarakat sama-sama mewujudkan propinsi Lampung untuk menjadi propinsi yang lebih baik.
2. Tradisi adat Sebambangan Adat Lampung dalam Perspektif Islam : Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sebambangan adalah seorang laki-laki membawa seorang gadis dengan dasar suka sama suka, dengan kesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut akan meninggalkan sepucuk surat beserta uang yang telah disediakan didalam kamarnya. Implementasi Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung namun pada saat ini masyarakat Lampung banyak salah dalam mengartikan tradisi sebambangan, mereka menganggap tradisi sebambangan adalah tradisi yang diambil sebagai jalan pintas untuk menuju pernikahan karena terjadinya suatu problem (masalah) dan juga tradisi sebambangan dianggap sebagai kawin lari atau perkawinan atas dasar paksaan. Sedangkan implementasi tradisi sebambangan sesuai dengan aturan adat desa terbaggi besar dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Islam, tradisi sebambangan adat Lampung pepadun ditinjau dalam perspektif Islam, terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak

bertentangan, karena pernikahan setelah proses seimbang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Terkait pada proses seimbang dalam perspektif Islam dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sah nya perkawinan.

3. **Pandangan Kolaborasi Hukum positif dan Hukum adat di Lampung.** Sudut pandang hukum positif terhadap adat Seimbang dilampung secara fakta dapat menciptakan kontradiktif dalam sistem penerapan hukum, akan tetapi dapat kita pahami secara bijak sehingga menimbulkan pemikiran penyelesaian secara kekeluargaan yang akan dapat menjadi solusi terjadinya konflik. Adat Seimbang (Larian) ini masih berkaitan dengan pasal 332 KUHP ayat 1 tentang melarikan perempuan yang berbunyi, “Bersalah melarikan wanita diancam dengan:

1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tua nya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
2. Paling lama 9 tahun jika membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Dari penjelasan mengenai pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa adat seimbang ini memenuhi unsur dalam pasal 332 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 332 KUHP tersebut. Menurut hukum adat Lampung Seimbang diperbolehkan atas dasar suka sama-sama suka antara pihak laki-laki maupun perempuan. Karena pihak laki-laki tidak mampu memberikan uang tanda pemberi atau (jujor) jika melalui proses lain dalam pernikahan adat Lampung, pihak laki-laki tidak akan mendapatkan sanksi pidana, tetapi pastinya akan mendapatkan sanksi dari petinggi adat yang berupa sanksi ejekan atau hinaan dari masyarakat lingkungan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kekerasan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah sebab sehingga perbuatan Larian/Seimbang tidak dapat dipidana.

4. Berdasarkan fakta dilapangan dan data perkawinan dini dari PTA Lampung yang sangat tinggi, jika dihubungkan dengan legalitas hukum adat seimbang maka Kepercayaan

Masyarakat Lampung pada adat Istiadat masih kuat, dan memiliki anggapan tidak adanya pertentang adat dengan agama yang dianut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya melakukan Need Analysis sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan. Kemudian Pemerintah di Propinsi Lampung sebaiknya berkolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama untuk mendapatkan informasi dan data yang detail tentang fakta yang terjadi dilapangan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik.
2. Sosialisasi hukum perkawinan dilakukan secara massif oleh semua stakeholder,. Pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kerawanan perkawinan di usia dini. Pemerintah di setiap tingkatan harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, agar tidak ada lagi terjadi perkawinan di usia anak, dikarenakan factor ekonomi
3. Adanya kerjasama yang harmonis antar lembaga pemerintah, non pemerintah, orang tua dan masyarakat, untuk selalu meningkatkan kesadaran tentang dampak negative yang disebabkan oleh perkawinan di usia anak

- Wulandari & Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2015). *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan*.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE.
- Yunita , N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Sleman. *Yogyakarta published*.

- Kupastuntas. CO. (2023). 649 Anak di Lampung Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Hamil di Luar Nikah. *Kupastuntas bandar lampung*.
- Landung, J. dkk. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4)., hal 8994.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Novita Tresiana & Noverman Duadji. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Suluh Media.
- Nufus, Siti Faizatul. (2020). Tradisi Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung). *UIN SMH BANTEN*.
- Nunik. (2021). Pendidikan Seks Bukan Hal Tabu. *Lampost.co*.
- Nurhasanah, Umi dan Susetyo. (2012). Perkawinan usia muda. *jurnal psikologi*, vol.15, No 1:34-41, 34–41.
- Peter, M. M. (2006). Penelitian Hukum. *Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Rasjidi, L. (1987). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*. Pb. Remadja Karya.
- Redaksi OCBC NISP. (2021). Mengenal Revolusi Industri & Dampaknya di Berbagai Bidang. *OCBC NISP*.
- Romauli S. (2011). *Konsep dasar asuhan kehamilan*. (hlm. 73–88). Nuha Med.
- Soegiyoharto, R. (2008). Arti Kebebasan bagi Remaja. *Tranparansi Pendidikan*.
- Spickard, J. V. (2007). Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion: Phenomenologies, Interviews, Narratives, and Ethnographies. *Beckford, JA & J. Demerath (Hg.). The SAGE Handbook of the Sociology of Religion. Los Angeles: SAGE*, 121–143.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (hlm. 83). Alfabeta.
- Surbakti,. (2008). *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press.
- Vanessa Axelia Putri Sandya, Muhammad Ali Sodik. (2012). PENGARUH STATUS EKONOMI KELUARGA TERHADAP MOTIF MENIKAH DIN. *IJK STRADA INDONESIA*.
- (Warmin, Multazam, & Arman, 2017). (2017). Penggunaan kontrasepsi pada wanita menikah usia dini di Kec, gantarang. Kab Bulukumba. *Jurnal Ilmiah kesehatan Diagnosis*, 11. No3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Afrianti, Vera. (2022). Setahun, Dispensasi Perkawinan di Lampung Mencapai 708 Perkara. *Rmollampung*.
- Bachtiar, Aziz. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana.
- Berman, H. J. (1974). *The interaction of law and religion* (Vol. 1971). SCM Press London.
- Brown, R. (1995). *Prejudice Its Social Psychology*. Blackwell Publisher.
- Choe, M., Thapa, S., & Achmad, S. I. (2001). Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal. *East-Weast Center Working Paper Populaton Series*, 108-115.
- Cristo, Waralah Rd. (2008). *Pengertian Tentang Dampak*. Bandung Alfabeta.
- Davis. (2015). Advances in relative deprivation theory and research. *In H. Smith, & T. Pippin, Social Justice Research*, 1-6).
- Dianawati, A. (2003). *. Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Kawan Pustaka.
- Dwinanda Reiny. (2022). Salah Satu Penyebab Perkawinan Anak: Pengetahuan Orang Tua Soal Kesehatan Reproduksi Minim. *Republika*.
- Eka Yuli Handayani. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1, h.203.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. *Penerbit Andi.*, 9 No 14.
- Green, L. (1980). *Health Education: A Diagnosis Approach*. Mayfield Publishing Co.
- Hadi, M. (2023). DISPENSASI MENIKAH A. *Metro unive article*.
- Hilman, Hadiksuma. (1989). *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju.
- Hurlock E.B,. (2009). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jakarta*. Erlangga.
- Istanto, F. S. (2007). Penelitian hukum. *Yogyakarta: CV. Ganda*.
- Keesing, Roger M. (1999). *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (hlm. 58). Erlangga.
- Khoirunnisa, W. (2015). *Tingkat Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas VIII di SMA 3 Wonosari*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
- Kumalasari I, Andhyantoro. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.
- Kumalasari Intan, Andhyantoro. (2014). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.